

**KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**NUR KHOIRIYATUL AKMALIYAH
NIM. 1917303007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nur Khoiriyatul Akmaliyah

NIM : 1917303007

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan masalah naskah skripsi berjudul "**Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif *Maṣlahah* (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Nur Khoiriyatul Akmaliyah

NIM.1917303007

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif
Maslahah
(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota
Negara)**

Yang disusun oleh **Nur Khoiriyatul Akmaliah (NIM. 1917303007)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 2030088302

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 11 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supam, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 05 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Nur Khoiriyatul
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Nur Khoiriyatul Akmaliyah
NIM : 1917303007
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif *Maṣlahah* (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dengan demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Agus Sunaryo, M.S.I
NIP.19790428 2009011006

**KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota
Negara)**

ABSTRAK

**NUR KHOIRIYATUL AKMALIYAH
1917303007**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemerintah memiliki kebebasan untuk mengeluarkan kebijakan. Seperti pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Berbagai latar belakang dikemukakan sebagai alasan dipindahkannya Ibu Kota sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun silam. Rencana pemindahan Ibu Kota ini harus dibarengi dengan payung hukum yang menguatkan rencana pemindahan Ibu Kota. Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 18 Januari 2022 sebagai bentuk politik hukum dari pemangku kepentingan agar dimasa yang akan datang beban pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia bisa terurai, sehingga akan menimbulkan pemerataan perekonomian dan pembangunan, khususnya di pulau Kalimantan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara RI dengan menggunakan Konseptual dan Pendekatan Historis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan sekunder serta didukung oleh bahan non hukum yang relevan. Penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Jakarta, yaitu kepadatan perkotaan (terdiri dari kepadatan penduduk, kepadatan gedung dan bangunan, kepadatan kegiatan pembangunan perkotaan, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor), bencana banjir dan, eksploitasi (pengambilan) air tanah secara berlebihan. Sementara itu, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dijalankan demi kemaslahatan bagi bangsa. Presiden selaku kepala negara mempunyai hak dan wewenang untuk mengambil kebijakan politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota, demi meraih kemaslahatan bangsa, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam meraih kemaslahatan pemindahan Ibu Kota ini dengan berbagai macam jaminan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat Kalimantan.

Kata Kunci: *Pemindahan Ibu Kota Negara, Maşlahah, Politik Hukum*

MOTTO

“Sukses Adalah Jumlah Dari Upaya Kecil Yang Diulangi Hari Demi Hari”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta sebagai *best support system* yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, kasih sayang serta doa-doa yang tak pernah padam menjadi wasilah kemudahan dalam hidup saya begitupun dalam menyelesaikan studi ini. Bapak Moch Amin dan Ibu Arni, *without them, i'm nothing*.
2. Kakak perempuan saya yaitu Wirdatur Rahma, terimakasih telah memberikan dukungan untuk saya
3. Dosen pembimbing saya, Bapak Agus Sunaryo, M.S.I. atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya mendapatkan semangat untuk menyelesaikan skripsi, dan kepada dosen-dosen saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan oleh bapak/ibu dosen ajarkan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat.
4. Selly Cenia, Risa Samrotul, dan Dinda Ifa yang telah memberi inspirasi serta semangat dalam persahabatan ini, serta teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2019, semoga kita senantiasa diberi Kesehatan dan bisa mencapai mimpi masing-masing.
5. Semua pihak yang telah memberikan do'a, semangat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab, mempunyai lambang yang berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
َ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	Ḍamah	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang mempunyai lambang yang berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بيع	<i>bai'</i>

3. Vokal panjang

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif ditulis ā</i>	contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>Kasrah + ya' mati ditulis ī</i>	contoh ditulis <i>allāzina</i>
<i>ḍammah + wawu mati ditulis ū</i>	contoh اذكروه ditulis <i>āzkurūh</i>

C. Ta'marbutah

Bila dimatikan, mendapat harakat sukun, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>hikmah</i>
------	-----------------------

D. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (kosongan ganda) yang diberi *syaddah*. Untuk kekosongan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

أيها	Ditulis <i>ayyuhā</i>
------	-----------------------

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulis bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (alif dan lam ma'arifah). Kata sandang diikuti oleh huruf Qamariyyah dan Syamsiyyah:

Bila diikuti Qamariyyah

القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>
-------	-------------------------

F. Hamzah

Aturan penulisan huruf hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat pada penulisan transliterasi bahasa Arab maka menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kalimat:

تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Setiap kata fiil dan isim ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata yang menggunakan bahasa Arab yang sering kali dirangkai dengan kata-kata lain, jika huruf dan harakat dihilangkan maka dalam transliterasi penulisan kata-kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dipisah perkata dan dapat dirangkai.

ازقين الر خير لهو للا و	<i>wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
السنة أهل	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada henti baik di pagi hari, siang hari, sampai malam hari baik jasmani maupun rohani untuk berbakti kepada dzat ilaihi rabbi. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, shabat-shabatnya serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sudah menjadi role model dalam cara berfikir, terimakasih atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
9. Kepada orang tua penulis yang tercinta Bapak Moch.Amin dan Ibu Arni, serta segenap keluarga besar saya yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam proses menjalani pendidikan ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan do'a, semangat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Aamiin

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala do'a, dukungan, bantuan serta kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dan menjadi amal kebaikan yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Purwokerto 05 Juni 2023

Penulis




Nur Khoiriyatul Akmaliyah

NIM.1917303007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM <i>MASLAHAH</i>	20
A. Pengertian.....	20
B. Macam-Macam.....	22
C. Kehujjahan	26
BAB III KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA	31
A. Aspek Politik.....	31
1. Awal mula pernyataan Presiden mengenai Ibu Kota Negara (IKN)	31
2. Payung hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022	34
B. Aspek Ekonomi	41

C. Aspek Lingkungan	45
1. Kondisi lingkungan pada DKI Jakarta sebagai Ibu Kota	45
2. Permasalahan lingkungan ibu kota Jakarta.....	46
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA	
REPUBLIK INDONESIA	51
A. Proses Pengambilan Kebijakan Pemindahakan Ibu Kota Negara	51
B. Politik Hukum dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara	
dalam Perspektif <i>Maṣlahah</i> Sesuai Dengan UU No.3 Tahun 2022..	65
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 undang-undang Dasar 1945, yaitu NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Oleh karena itu, tiap-tiap kota yang ada di Indonesia memiliki hak dan aturannya sendiri namun tetap berlandaskan undang-undang dari pemeritahan pusat. Pemerintahan pusat di Indonesia teretak di Jakarta, atau secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang juga merupakan Ibu Kota Negara dan kota terbesar di Indonesia.¹

Ibu kota dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Definisi tersebut menjelaskan pengertian ibu kota untuk negara. Namun, di beberapa Negara, pusat pemerintahan tidak berkedudukan di Ibu Kota. Sehingga, Ibu Kota adalah kota penting atau utama di sebuah negara, negara bagian, provinsi, atau wilayah administratif lainnya, yang biasanya menjadi tempat kedudukan pusat administrasi pemerintahan. Status Ibu Kota ditetapkan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Di beberapa wilayah yurisdiksi, termasuk beberapa negara, tempat kedudukan cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif berada di lokasi yang berbeda-beda.²

¹Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab VI Pasal 18 ayat (1), hlm 65. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002>. Diakses tanggal 2 Agustus 2021.

²Arti kata ibu". Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/ibukota> Diakses tanggal 27-06-2021.

Saat dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat dan Jakarta mulai melakukan pembangunan besar-besaran. Untuk membatasi lonjakan penduduk ini, pada tahun 1970 Ali Sadikin yang menjabat sebagai Gubernur menyatakan Jakarta sebagai “Kota Tertutup” bagi pendatang. Namun kebijakan tersebut tidak dapat berjalan pada masa kepemimpinan Gubernur selanjutnya. Hingga saat ini Jakarta masih harus menghadapi berbagai masalah yang disebabkan oleh kepadatan penduduk. Seperti banjir, kemacetan dan kekurangan alat transportasi umum.

Banjir bukan hanya terjadi di Jakarta, banyak kerugian yang didapatkan oleh Indonesia yang diakibatkan oleh banjir di tiap tahunnya. Padahal seharusnya banjir merupakan bencana yang dapat diantisipasi lebih awal. Kebanjiran yang terjadi di Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Selain itu, sebelah selatan Jakarta merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan tinggi dan ada 13 sungai yang melewati Jakarta yang semuanya bermuara di Teluk Jakarta.

Menurut ahli geologi yaitu Jan Sopaheluwana, bahwasanya banjir di Jakarta tidak dapat diselesaikan. Dikarenakan Jakarta termasuk kedalam wilayah cekungan banjir. Pada lokasi Jakarta Utara terjadi proses tektonik, oleh karena itu air yang bermuara tidak dapat mengalir secara lebih mudah dan air terjebak dalam cekungan. Cekungan yang dimaksud terbentuk dari sedimen muda sangat tebal tetapi belum terkonsolidasi. Maka akibatnya yaitu suatu wilayah Jakarta perlahan mengalami penurunan.

Melonjaknya penduduk di Jakarta yang berasal dari daerah atau kota lain hal tersebut membuat penambahan permintaan rumah di segala strata meningkat dengan pesat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perkembangan pemukiman baru berskala besar di Jakarta. Sayangnya hal ini tidak diiringi dengan prasarana yang memadai. Akibatnya, kemacetan di jalan-jalan Jakarta tidak dapat dihindari. Maraknya kendaraan pribadi ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya macet tersebut. Jakarta sudah cukup banyak memiliki kendaraan umum. Namun, karena padatnya penduduk membuat Jakarta sudah

cukup banyak memiliki kendaraan umum. Namun, karena padatnya penduduk membuat Jakarta seperti selalu kekurangan transportasi umum.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur ingin menekan populasi kendaraan pribadi di Jakarta melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Beliau memberikan beberapa instruksi yang salah satunya adalah pembatasan usia kendaraan. Dalam instruksi tersebut, Anies Baswedan meminta memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi. Selain itu, kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun akan dilarang beroperasi di DKI Jakarta pada 2025. Berbagai permasalahan yang terjadi di Jakarta tersebut membuat kota Jakarta semakin terbebani. Tidak dapat dipungkiri pula terdapat kesenjangan sosial dari segi ekonomi dan pembangunan dari kota Jakarta terhadap kota-kota lainnya.³

Pemindahan ibu kota negara-negara di dunia telah terjadi sejak zaman ratusan tahun lalu. Menurut La Bakry (2010), beberapa negara-negara seperti Amerika Serikat dari yang semula di Philadelphia lalu dipindah ke New York sejak September 1774, dan terakhir ke Washington DC pada tahun 1800. Negara Australia dari Syney ke Melbourne dan dari Melbourne ke Canberra, Turki dari Istanbul ke Ankara, dan Negara Brazil dari Rio de Janeiro ke Brazilia.⁴

Begitu pula wacana pemindahan ibu kota Jakarta ke kota lain sudah muncul sejak pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1957. Wacana itu terus muncul di pemerintahan presiden setelahnya, namun hingga kini belum terwujud karena kritis ekonomi. Pada masa Presiden Soeharto muncul wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

Pada tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tiga tawaran untuk mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta. Pertama,

³Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibukota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* vol.17, no.3 September 2020, hlm. 531.

⁴Purba Hutapea, "Mengejar Status Sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal MONAS: Inovasi Apartur* vol.2, no.1 2020, hlm. 136.

melakukan pembenahan total tata ruang wilayah. Kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota tetapi pusat pemerintahan I pindah ke daerah lain. Ketiga, pembuatan ibu kota baru.⁵

Pemindahan ibu kota negara tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Banyak aspek yang perlu diperhatikan. Pemerintahan harus bisa mensosialisasikan ke publik secara komprehensif tentang perlunya pemindahan ibu kota negara, dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas pemerintahan, termasuk mensosialisasikan tahapan-tahapannya, dan skema pembiayaannya. Namun, seringkali sebuah gagasan pembangunan yang rasional dan objektif terhalang oleh adanya benturan kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik.

Setelah dilakukan kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI) mengenai daerah yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota Negara baru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara baru Republik Indonesia. Salah satu alasannya di wilayah Kalimantan Timur sangat minim resiko bencana alam termasuk kebakaran hutan.

Di tahun 2020, Indo Barometer merilis survei tentang pemindahan ibu kota baru pada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Sejumlah alasan mendukung ibu kota negara diantaranya kepadatan Jakarta yaitu 57,1%, pemerataan pembangunan 18,7%, menekan kesenjangan ekonomi 7,1%, wujud keadilan sosial 5% Kalimantan timur wilayahnya luas 4,2%. Sementara yang tidak setuju pemindahan ibu kota karena jangkauan pemerintahan pusat terlalu jauh 45,2% biaya pindah sangat mahal 33,3% berpengaruh pada roda pemerintahan 5,2% Kalimantan timur bukan wilayah yang tepat 4,7%

⁵Rikeu P, *Perjalanan Panjang Persiapan Pemindahan Ibu Kota* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), hlm. 17-18.

hubungan pusat dan pemda di Jawa semakin jauh 4,1% dan ketidakstabilan ekonomi 3%.⁶

Dari hasil survei tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden mendukung adanya pemindahan ibu kota negara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif sosiologis atau menurut Auguste Comte “sosiologi” tidak hanya mengungkapkan prinsip-prinsip sosial, tetapi juga menerapkan pada reformasi sosial benar adanya, selain mendapat dukungan langsung dari masyarakat, pemindahan ibu kota negara juga pastinya bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesenjangan sosial yang selama ini dialami oleh banyak kota-kota lainnya.

Pada pihak pro, pemindahan ibu kota negara dinilai mampu untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, terutama masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa. Wakil presiden ke-10 dan ke-12 yaitu Jusuf Kalla pernah menyampaikan opsi mengenai pemindahan ibu kota negara sudah tepat karena akan membawa dampak positif terutama untuk pemerintah daerah.⁷ Pemindahan ibukota ke Kalimantan juga diharapkan mampu untuk membuka peluang niaga dan lapangan kerja baru. Mantan Menteri PPN/Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago mengatakan bahwa Nusantara mampu mengatasi ketimpangan sumber daya manusia antara Jawa dengan luar Jawa.

Di sisi lain, terdapat pula kelompok yang menentang pemindahan ibukota negara yaitu koalisi masyarakat Kalimantan Timur menolak IKN. Koalisi gabungan beberapa lembaga aktivis lingkungan Kalimantan Timur ini menilai UU IKN akan menjadi ancaman ruang hidup masyarakat maupun satwa langka yang berada pada lokasi proyek IKN.⁸ Adapun alasan lainnya

⁶Lizsa Egeham, “Indo Barometer: Mayoritas Publik Setuju Pindah Ibu Kota,” *liputan6.com*, 16 Februari 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4180292/indo-barometer-mayoritas-publik-setuju-pindah-ibu-kota> Diakses tanggal 8 Agustus 2021.

⁷Tatang Guritno, “JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik”, *Kompas.com*, 27 Januari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/18565241/jk-dukung-pemindahan-ibu-kota-memberikan-otonomi-lebih-baik> Diakses tanggal 30 Juni 2023.

⁸Zakarias Demon, “Muncul Pro-Kontra Ibu Kota Negara di Kaltim Usai UU IKN Disahkan”, *Kompas.com*, 22 Januari 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/22/060200478/muncul-pro-kontra-ibu-kota-negara-di-kaltim-usai-uu-ikn-disahkan> Diakses tanggal 30 Juni 2023.

yaitu, pertama permasalahan lingkungan, seperti yang dikatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Sugeng. “Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan beresiko merusak lingkungan hidup, rusaknya kehidupan fauna dan flora. Hal ini sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, pasar”. Intinya, pembangunan IKN dikhawatirkan akan merusak ekosistem hutan yang ada di Kalimantan, serta mengganggu kehidupan flora dan fauna endemik Kalimantan. Karena itulah kebijakan dinilai patut tidak disetujui karena tidak memiliki dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek kemaslahatan, keselamatan dan kedaulatan masyarakat lokal.

Walau masih ada beberapa pihak yang belum menyetujui pemindahan ibu kota, namun pada Rabu 29 September 2021 pemerintah menyerahkan surat presiden yang berisikan Rancangan Undang-Undang ibu kota baru. Surat presiden diberikan oleh menteri sekretaris penyelenggara dan menteri perencanaan pembangunan nasional sekaligus Kepala Bapenas kepada Kepala DPR, Puan Maharani. Sejumlah poin soal pengelolaan dan pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan Timur sudah mulai dibahas. Dimulai dari infrastruktur logistik di sekitar Kalimantan Timur untuk dapat menunjang pembangunan ibu kota baru.⁹

Dalam perspektif historis (sejarah) dan yuridis (hukum) Ibu Kota Negara Indonesia pernah dipindahkan ke Bukittinggi dan Yogyakarta. Pemindahan lokasi ibu kota ini dapat dipindahkan karena dalam UUD NKRI Bab II ayat 2 tertulis: “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara”. Dari pasal tersebut maupun diperundang-undangan lain tidak dijelaskan mengenai dimana dan bagaimana ibu kota tersebut diatur. Jadi dapat diartikan bahwa penempatan Ibu Kota memungkinkan diletakkan dimana saja namun harus ada alasan yang mendasar agar terciptanya fungsi efektivitasnya.¹⁰

⁹Reni Mardika, “Babak Baru Pemindahan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur,” Kompas.Tv, 1 Oktober 2021, <https://www.kompas.tv/article/217337/babak-baru-pemindahan-ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur> Diakses 6 Oktober 2021.

¹⁰Djuni Prihatin, Susi Daryanti dan Rezaldi Alief Pramadha, *Aplikasi Teori Perencanaan: dari Konsep ke Realita* (Sleman Yogyakarta: V Buana Grafika, 2019), hlm. 183.

Setelah melalui berbagai pro dan kontra berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kabupaten Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akhirnya pada tanggal 18 Januari 2022 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN) terealisasi, Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada kebutuhan perluasan kawasan Ibu Kota yang selama ini pusat perekonomian dan bisnis mayoritas bertumpu di Jakarta dan padatnya penduduk di pulau Jawa, maka untuk meratakan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di daerah.

Penamaan Ibu Kota baru bernama “Nusantara” merupakan salah satu pilihan diantara banyak pilihan yang diajukan oleh masyarakat, namun sebelum presiden memilih nama tersebut, presiden juga berdialog dengan ahli bahasa, ahli sejarah, hingga akhirnya terpilihlah nama Nusantara karena menggambarkan Republik Indonesia. Nama nusantara *ikonik* dengan gambaran negara kita, dan sudah dikenal oleh masyarakat Internasional.

Rekomendasi pemindahan Ibu Kota keluar Jawa berangkat dari keprihatinan akan daya dukung ekosistem dan bencana sosial di kota-kota besar di Jawa (seperti 1997-1998). Cadangan air bersih di Jawa saat ini hanya 20% dari kebutuhan. Tanah pertanian di Jawa tingkat kesuburannya lebih dari 3 kali lipat kesuburan lahan di luar Jawa. Perlahan tapi pasti, lahan pertanian itu terus diciutkan untuk dikonversi menjadi kawasan industri, kota baru, proyek-proyek properti. Dengan model perkembangan seperti ini, kaum miskin desa sebagian besar hanya berpindah status menjadi kaum miskin kota.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut jika dikaitkan dalam rencana Pemindahan Ibu Kota, diharapkan ada 6 aspek, yaitu:

1. Mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek
2. Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur
3. Mengubah pemikiran mengenai pembangunan dari *Jawa Centris* menjadi *Indonesia Centris*

¹¹Muhammad Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* volume 14 no 1, 2018, hlm. 21–30.

4. Memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila
5. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif
6. Memiliki Ibu Kota yang menerapkan konsep *smart, green and beautiful city* untuk meningkatkan kemampuan daya saing (*competitiveness*) secara regional maupun internasional.¹²

Kemaslahatan umum merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *maṣlahah* merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat” diartikan guna, faedah. Kata manfaat juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata rugi atau buruk.¹³

Arti secara etimologis lain yang mengemukakan ulama ushul tentang *Maṣlahah* adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung manfaat seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa Arab ada ungkapan *nazara fī masalīh an-nās* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan lain *fil-amri masalīh an-nās* (ada kebaikan dalam urusan itu). Dalam *Maṣlahah* diharuskan beberapa syarat sebagai berikut: Hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash) dan *Maṣlahah* ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

Dari definisi diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan kepada seluruh makhluk

¹²Muhammad Choirul, “Ada 6 Alasan Ibu Kota RI Pindah Harus Pindah dari Jakarta”, CNBC Indonesia, 30 April 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta> diakses t24. Diakses 24 Novem ber 2022.

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634

dimuka bumi dalam memelihara tujuan dari adanya syari'at Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam menetapkan hukum

Dilihat dari segi keberadaannya masalah menurut syara', Berdasarkan dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan, ada tiga macam yaitu:

Maṣlahah ini memiliki tiga tingkatan yaitu:

a. *Maṣlahah ḍarūriyyāh*

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan dan memelihara harta benda.

b. *Maṣlahah ḥajjiyyāh*

yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

c. *Maṣlahah taḥsīniyyāh*

kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, serta memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.

Adapun pengertian *maqāṣid as-syarī'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *as-syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah berarti kesenjangan atau tujuan. Sedangkan *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju kearah sumber pokok kehidupan. *Maqāṣid* dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya syariat kepada seseorang muslim dan kandungan *maqāṣid as-syarī'ah* adalah *maṣlahah*.¹⁴

Pengertian *maṣlahah* dan *maqāṣid as-syarī'ah* menurut ulama kontemporer pada prinsipnya sama. Hanya saja ulama kontemporer

¹⁴Suyanti, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh san Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 154.

mengembangkan pemakaiannya secara lebih longgar. Disebabkan karena semakin kompleksnya masalah-masalah masa kini, para ulama merasa perlu memanfaatkan metode *maṣlaḥah* sebagai cara menggali dan mengembangkan hukum islam. Para ulama kontemporer memandang *maṣlaḥah* sebagai temuan yang cerdas karena dianggap dapat dipakai sebagai suatu instrument penggalian hukum islam secara lebih kreatif dan kaya makna.¹⁵

Kemaslahatan dari pemindahan Ibu Kota Negara adalah meningkatnya pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah. Jika dihadapkan dengan kata pemindahan demi pembangunan bisa diartikan bahwasanya itu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada dasarnya kegiatan tersebut merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itu maka perlu diperhatikan pola dan cara-cara pembangunannya yang menentukan akan berdampak pada perubahan fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Maka pemerintah menyiapkan landasan hukum yang terkait dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yakni peraturan perundang-undangan.

Adapun pemindahan Ibu Kota jika dikaitkan dengan macam-macam *Maṣlaḥah* termasuk kedalam ketiga halnya. Karena *maṣlaḥah* yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. Dalam pemindahan Ibu Kota haruslah memikirkan lima hal pokok yang semuanya terkait satu sama lain. Karena untuk meningkatkan kesejahteraan negara maupun masyarakat didalamnya, sehingga mengurangi atau bahkan mengantisipasi agar tidak ada kerugian atau hal buruk nantinya.

Pemindahan Ibu Kota di Indonesia sangat memungkinkan karena di dalam UUD RI dan Amandemennya, belum mengatur secara tegas. Atas dasar itu, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana penelitian tentang proses pemindahan Ibu Kota Negara ini berlangsung persektif *maṣlaḥah*, yang hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai rencana pemindahan Ibu Kota

¹⁵Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 103.

Negara. Maka penulis memandang penelitian hal ini harus dilakukan agar bisa melakukan identifikasi lebih mendalam, menyeluruh dan pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan tentang “KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara)”

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru maka penulis menegaskan istilah-istilah penting dalam judul tersebut.

1. Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian atau konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini diterapkan pada lembaga pemerintahan seperti Ibu Kota Negara (IKN) yang bertugas dalam perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia.

2. Pemindahan Ibu Kota

Pemindahan disini berasal dari kata berpindah perubahan posisi terhadap waktu sedangkan ibu kota merupakan pusat pemerintahan. Istilah ini dapat diterapkan yaitu pemindahannya Ibu Kota Negara (IKN) yang tadinya Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota disini merupakan hal yang menjadi topik pembahasan utama, yaitu rangkaian atau rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota yang sebelumnya di Jakarta.

3. *Maşlahah*

Maşlahah lebih diartikan adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang berarti dengan kata, yaitu "mendatangkan kebaikan" Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu "mencari kebaikan" Tak jarang kata *Maşlahah* ini disertai dengan hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratannya, maka semua

itu disebut dengan *masalah*. Jadi dalam penelitian kali ini mencari manfaat dari rencana pemindahan Ibu Kota Negara.¹⁶

4. Analisis

Analisis disini merupakan menginterpretasi data yang sudah diperoleh dengan rujukan-rujukan buku atau jurnal, sehingga data yang diperoleh ada maknanya. Adapun penyelidikan yang dilakukan yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai proses yang dilakukan pemerintah, agar mendapatkan fakta dari tugas pemerintah khususnya Ibu Kota Negara (IKN).

5. Undang-undang

Undang-undang merupakan salah satu hukum dasar tertulis yang mengatur peraturan pemerintahan negara. Adapun seperti Undang-undang Nomer 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang akan menjadi landasan dasar hukum untuk rencana pemindahan ibu kota negara.

6. Ibu Kota Negara

Arti Ibu Kota Negara merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, di negara Indonesia ibu kota saat ini terdapat di Jakarta yang kemudian munculah rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan definisi operasional yang telah dipaparkan diatas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁶Rezky Arfyania, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektivitas Perda Nomer 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di Bulkumba (Studi Kasus Desa Kindang Kabupaten Bulukamba), *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, hlm. 14.

1. Bagaimana proses pengambilann Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum dalam kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam perspektif *maṣlahah* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui politik hukum berdasarkan tujauan konsep *maṣlahah* apa saja yang terdapat dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan terutama ilmu hukum tata negara dan lebih khusus mengenai persoalan pemindahan Ibu kota Negara (IKN) indonesia ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, dengan maksud agar masyarakat atau pelajar mengetahui tentang pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum tentang perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
 - c. Untuk memperoleh data mengenai tugas dan kewajiban beserta proses dan fungsi dari badan pemerintahan mengenai pengesahan Undang-undang yang baru.
2. Berdasarkan manfaat praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitian dapat memberikan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai prospek kerja dari pemerintah.

- b. Hasil penelitian ilmiah dapat menjadi masukan dan/atau panduan bagi para pembelajar dan praktisi hukum agar terciptanya proses yang semakin baik.
- c. Untuk mengumpulkan data sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa membuktikan kebenaran dan dapat menjadi keilmuan yang berguna bagi penelitian.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, jurnal, telah banyak di temukan karya-karya yang membahas persoalan rencana perpindahan ibu kota Jakarta dalam penyusunan dan penetapan peraturan. Hal ini tentu saja karena hal tersebut termasuk kategori permasalahan klasik. Namun dalam mencari referensi yang membicarakan tentang rencana perpindahan Ibu Kota Jakarta sebagai rencana pemerintah dalam penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara (IKN), belum ada karya yang membahasnya secara khusus. Dan di antara karya-karya yang dapat disebutkan disini adalah

Mengejar Status Sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Pemandahan Ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur, Jurnal yang ditulis pada tahun 2020 oleh Purba Hutapea, didalam buku ini di halaman 136-137 sudah menjelaskan mengenai beberapa pokok hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari jika Ibu Kota Jakarta dipindahkan, seperti halnya contoh pada beberapa negara tetangga (contoh: negara Amerika dan negara Australia), akan tetapi tidak menjelaskan mengenai rencana yang akan diajukan berdasarkan undang-undang yang baru.¹⁷

Pemandahan ibu kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi, Jurnal yang ditulis pada tahun 2020 oleh Fikri Hadi dan

¹⁷Purba Hutapea, "Mengejar Status Sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Pemandahan Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Monas: Inovasi Aparatur* vol.2, no.1 2020.

Rosa dalam halaman 531 dijelaskan bahwa dalam konteks perencanaan dan pembangunan nasional yang diungkapkan dalam pidato oleh Presiden Joko Widodo terdapat Ibu Kota Negara tidak ditetapkan dengan konstitusi melainkan dalam Undang-undang.¹⁸ Pada tahun 2022 Undang-undang Nomer 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, baru saja ditetapkan sebagai dasar yang akan menjadi pedoman.

Aplikasi Teori Perencanaan: dari Konsep ke Realita. Buku ini yang ditulis pada tahun 2019, oleh Djuni Prihatin, Susi Daryanti dan Rezaldi Alief Pratama dalam halaman 203, dijelaskan alasan mengapa ibu kota Indonesia dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur adalah karena adanya berbagai permasalahan yang terdapat di DKI Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas yang sudah parah, kepadatan penduduk yang tinggi, hingga masalah polusi udara dan air. Ibu Kota adalah wilayah yang sangat penting dari suatu negara, sehingga pemindahan Ibu Kota Indonesia harus direncanakan dengan baik dan matang.¹⁹

Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara, Jurnal ini ditulis pada tahun 2011 oleh Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi dijelaskan mengenai contoh dari beberapa negara yang sudah memindahkan ibu kota seperti negara Brazil, Korea, China. Lalu ada 6 (enam) alasan pemindahan ibu kota. Dalam paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, setidaknya terdapat 6 (enam) alasan pemindahan Ibu Kota.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan memiliki dua macam fungsi yaitu acuan

¹⁸Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibukota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* vol.17, no.3 September 2020.

¹⁹Djuni Prihatin, Susi Daryanti dan Rezaldi Alief Pratama, *Aplikasi Teori Perencanaan: dari Konsep ke Realita* (Sleman Yogyakarta: CV Buana Grafika, 2019), hlm.,183.

²⁰Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi, "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol.15 no.1 Maret 2021, hlm.157-158.

umum dan tujuan khusus. Acuan umum berisi konsep teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum. Misalnya buku-buku, indeks, ensiklopedia dan farmakope. Sedangkan acuan khusus berisi hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang memiliki kaitannya dengan permasalahan peneliti yang diteliti, misalnya jurnal, laporan, penelitian, bulletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya.²¹

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber aslinya, yaitu

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab II Pasal 2 ayat (2) Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Provinsi DKI Jakarta),
- c) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang menginterpretasikan data primer. Disini penulis menggunakan buku-buku, jurnal dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.²² Disini penulis menggunakan buku-buku, jurnal dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data

²¹Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 87.

²²Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

yang digunakan untuk menelusuri data historis.²³ Cara yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui peninggalan arsip-arsip termasuk, seperti: buku, majalah, artikel peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian atau data tertulis lainnya yang terkait dengan pembahasan sebelum atau sesudah penelitian proposal ini.

4. Metode Analisis Data

Teknis analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini adalah data yang mengenai pemindahan ibu kota negara yang diolah berdasarkan tiga aspek yakni aspek politik, ekonomi dan lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan *masalah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya. Metode kualitatif ini sering disebut “metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁴

Objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau *natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode penelitian *naturalistic*. Objek alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif, tidak berubah.

²³Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif* (Sorong: STAIN Sorong, t.t), hlm. 11.

²⁴Affifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 57.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam lima (5) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I (satu), ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan. Pertama, latar belakang masalah. Kedua, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan di dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. Ketiga, rumusan masalah. Keempat, tujuan penelitian. Kelima, manfaat penelitian. Keenam, telaah pustaka. Ketujuh, metode penelitian. Kedelapan, sistematika pembahasan.

Bab II (kedua), memuat landasan teori penelitian yang dipilih penulis yaitu mengenai *Maslahah*, adapun dalam bab ini akan diuraikan secara komprehensif tentang deskripsi konsep *masalahah*, macam-macam dan keujjahan.

Bab III (ketiga), pada bab ini berisi tentang data yang akan dikumpulkan, seperti. Pertama, pada aspek politik yang menjelaskan mengenai awal mula pernyataan presiden; Payung hukum yang dibuat Pemerintah mengenai Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN); dan Lembaga pengelola. Kedua, menjelaskan aspek ekonomi yang dalam hal ini pemerintah memikirkan aspek ekonomi seperti kondisi ekonomi di Kalimantan yang akan menjadi Ibu Kota selanjutnya maupun kondisi ekonomi di DKI Jakarta yang akan berubah status. Ketiga, menjelaskan mengenai aspek lingkungan yang berisi kondisi lingkungan pada DKI Jakarta sebagai Ibu Kota dan permasalahan lingkungan.

Bab IV (keempat), merupakan inti dari skripsi yang membahas tentang hasil analisis dari penelitian, yaitu. Pertama, Krisis lingkungan membahas dalam berbagai aspek. Seperti geologi yang sebagai penunjang perpindahan Ibu Kota, serta kondisi lingkungan di daerah Kalimantan yang akan menjadi Ibu Kota selanjutnya. Kedua, Tinjauan konsep *masalahah* terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia.

Bab V (kelima), merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi atau lampiran-lampiran dari segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab ini disampaikan juga saran yang berisikan beberapa rekomendasi yang dipandang perlu.



BAB II

TINJAUAN UMUM *MAŞLAĦAH*

A. Pengertian *Maşlahah*

Kata *maşlahah* merupakan bentuk dari kata *şalahah* (صَلَح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *maşdar* dengan arti kata *şalāh* (صَلَاح), yaitu “manfaat” atau “telepas dari kerusakan”.²⁵ Dari sudut pandang ilmu morfologi, kata *maşlahah* satu pola dan makna dengan kata *manfa’ah* telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat”. Kata manfaat sendiri selalu diartikan rasa enak dan upaya-upaya untuk mendapatkan sesuatu atau mempertahankannya.²⁶

Maşlahah dan *manfa’ah* telah masuk kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjadi “maslahat” dan “manfaat” yang artinya sesuatu yang didalamnya dapat mendatangkan kebaikan, manfaat, dan guna. Penjelasan tentang definisi diatas dapat mengambil kesimpulan bahwa *maşlahah* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan, baik mendatangkan kebaikan maupun menghindari yang namanya kemadaraman. Serta selalu mencari manfaat dari masalah yang ada.²⁷ Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat” diartikan guna, faedah. Kata manfaat juga diartikan kebalikan atau lawan kata dari “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.

Maşlahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beberapa pendefisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, *maşlahah* adalah sesuatu yang

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 367.

²⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 127.

²⁷ Abbas Arfan, *Geneologi Pluraritas Madzab Dalam Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 82.

menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki *maṣlahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan kebaikan ataupun kemanfaatan.

Adapun perbedaan dalam mena'rifkan *maṣlahah* secara definitif dikalangan ulama:

1. Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan kerusakan, namun pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' (dalam penetapan hukum).²⁸ Sedangkan tujuannya dalam penetapan hukum ada lima, yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang dimaksud Iman Al-Ghazali meraih kebaikan adalah segala sesuatu yang berkaitan untuk menjaga agama Allah dan kebaikan sesama manusia.²⁹
2. Al-Khawarizmi memberikan penjelasan bahwa "Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia". Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Imam Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya.
3. Al-Syatibi memberi penjelasan bahwa, *maṣlahah* itu dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maṣlahah*.
 - a. Dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan yaitu, sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang akan dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak.
 - b. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maṣlahah* yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.³⁰

²⁸Abu Hamid Al-Ghazali, *Al Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiah, 1980), hlm. 286.

²⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

³⁰Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 37.

4. Al-Thufi menjelaskan definisi *maṣlaḥah* yaitu, ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat. Definisi ini bersesuaian dengan definisi Iman Al-Ghazali yang memandang *maṣlaḥah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada syara'
5. Al-Izzuddin ibn Abd al-Salam dalam kitabnya, mendefinisikan *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
6. Imam Malik, beliau berpendapat bahwa *maṣlaḥah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan diakui atau tidaknya manfaat itu.
7. Abu Zahrah menjelaskan pengertian *maṣlaḥah* merupakan yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi pada dasarnya yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh ulama diatas, pada dasarnya mempunyai tujuan dan hakikat yang sama yaitu, dengan memelihara tujuan-tujuan syara' untuk menghindari kemudaratan atau kerusakan dan meraih kebaikan. Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa definisi diatas bahwa sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan kepada seluruh makhluk dimuka bumi dalam memelihara tujuan dari adanya syariat islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam menetapkan hukum.

B. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa *maṣlaḥah* dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' Dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Melihat dari ulama ushul sepakat mengatakan bahwa *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian sudut pandang masing-masing. Diantaranya

dapat dilihat dari segi kekuatannya, kandungannya, perubahan, dan dari konteks legalitas formal.

1. Dalam Segi Kekuatan

a) *Maṣlahah ḍarūriyyāh*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini terdapat lima bentuk pemeliharaan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia dalam menopang kehidupannya. Apabila salah satu prinsip tersebut tidak ada, maka kehidupan manusia tidak sempurna. Dengan kata lain, menjauhi larangan Allah SWT berarti *maṣlahah* dalam tingkat *ḍarūri*. Contoh: berjihad diwajibkan karena memelihara agama, larangan membunuh bertujuan untuk memelihara jiwa, keharaman minuman keras adalah untuk menjaga akal manusia, larangan berzina berfungsi untuk menjaga kesucian keturunan, dan pencurian dilarang untuk tujuan pemeliharaan harta.³¹

b) *Maṣlahah ḥajiyyāh*

Kemaslahatan yang dibutuhkan umat manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (*ḍarūri*) dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi serta dapat mendatangkan keringanan dalam kehidupan manusia. Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusakan pada lima unsur pokok kebutuhan, akan tetapi secara tidak langsung menimbulkan perusakan. Sehingga dengan adanya kemaslahatan ini guna untuk mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok. Contoh: qasar sholat, buka puasa bagi musafir (dalam masalah ibadah), jual beli saham

³¹Arfyania, Rezky. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektivitas Perda Nomer 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di Bulkumba (Studi Kasus Desa Kindang Kabupaten Bulukamba), *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, hlm. 16-18.

atau pesanan (dalam bidang muamalah), berpakaian yang rapih dan indah (dalam hal kebiasaan hidup).

c) *Maṣlaḥah taḥsīniyyāh*

Kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap dan keleluasaan terhadap kemaslahatan *darūriyyāh* dan *ḥajiyyāh*. *Maṣlaḥah taḥsīniyyāh* juga dapat diartikan untuk memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal. Kemaslahatan ini bertujuan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Meski kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia, akan tetapi sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia. Contoh: memperbanyak ibadah sunnah, menjaga etika makan dan minum.

Apabila terjadi perbenturan kepentingan antar *maṣlaḥah*, maka harus didahulukan *darūri* atas *ḥajiyyāh* dan didahulukan *ḥajiyyāh* atas *taḥsīniyyāh*. Selain itu apabila terjadi pembenturan antara sesama *darūriyyāh* maka diutamakan yaitu yang menduduki tingkatan yang lebih tinggi

1. Dari Segi Kandungan *maṣlaḥah*, para ulama fiqh membaginya menjadi dua, yaitu:

a) *Maṣlaḥah Ammah*

Maṣlaḥah Ammah (*Maṣlaḥah* umum) adalah kemaslahatan yang bersifat umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya berarti untuk kepentingan semua orang atau menyeluruh, akan tetapi dalam kemaslahatan ini bisa berbentuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan umat.³² Misalnya menjaga para penghafal al-qur'an dan mushaf untuk menjaga al-qur'an

³²Nasrun Hoen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 36.

agar tidak berubah dan hilang, menjaga hadis-hadis nabi agar tidak tercampur oleh hadis palsu.³³

b) *Maṣlaḥah Khāṣṣah*

Maṣlaḥah ini bersifat individu yang menyangkut beberapa orang saja dan jarang dalam penerapannya. Misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Apabila kemaslahatan pribadi bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka didalam islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

2. Dari Segi Konteks Legalitas Formal atau Keberadaan *Maṣlaḥah* Menurut Syara':

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang pada dasarnya secara tegas diakui oleh syariat dan ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan.³⁴ Kemaslahatan ini diakui keberadaan *nash* nya dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Sebagaimana di dalam al-Qur'an, Islam menerapkan hukuman *qishash* terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, menetapkan hukuman potong tangan bagi para pencuri, melarang melakukan zina untuk memelihara kehormatan manusia.³⁵

b. *Maṣlaḥah Mulghāh*

Kemaslahatan yang tidak mempunyai sandaran dalam syariat, bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum islam, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.³⁶ *Maṣlaḥah* ini merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal, akan tetapi tidak ditolak oleh syara' atau

³³Asrianty, "Penerapan Masalah Mursalah dan Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal Madania* 2015

³⁴Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 146.

³⁵Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm 42.

³⁶Jamaluddin Achmad Kholik, "Maslahah Mursalah dalam Dinamika Kontemporer", *Jurnal Empirisma* vol.1 Januari 2016, hlm. 23.

merupakan sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya kemaslahatan pada masa sekarang, banyak kalangan masyarakat banyak mengakui adanya pemikiran bahwa wanita dalam menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Namun hukum Allah berbeda dengan apa yang dianggap baik oleh akal manusia.

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat didalam *nash*, tetapi tidak ada *nash* secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkan. Hal ini dapat dilihat sekumpulan *nash* (ayat atau hadis) dan makna yang dikandungnya. Sebagai contoh pada masa Utsman bin Affan menulis al-Qur'an kedalam beberapa *mushaf*. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan mereka mengumpulkan tidak lain kecuali semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Qur'an dari hilangnya kemutawatirannya karena meninggalkan sejumlah besar hafidz dari generasi tersebut. Dengan demikian *maṣlaḥah mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia agar terhindar dari kemaduarataan.

C. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Didalam dasar syariat Islam telah diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Hal ini mayoritas ulama sepakat bahwa keseluruhan hukum Allah mengandung *Maṣlaḥah* bagi seluruh makhluk di bumi, khususnya manusia.³⁷ Karena tujuan dalam hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan yang baik bagi manusia. Sebagaimana yang tercantum didalam firman Allah SWT,

³⁷Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'idi, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan: Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm. 241.

Surat al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami memutus kamu, melaikan untuk (menjadi) Rahmat bagi alam semesta”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam hal ini perlu adanya pertimbangan sebuah kemaslahatan bai manusia dalam menjalankannya, baik didunia maupun diakhirat. Dalam *maṣlahah*, Allah juga berfirman dalam

Surat al-Baqarah [2] Ayat 186:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”³⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hambanyaNya, pada dasarnya mudah, namun jika terjadi suatu rintangan atas perintahNya yang menimbulkan, maka Allah akan mempermudah dengan kemudahan yang lain yaitu dengan mengugurkan suatu masalah ataupun dengan menguranginya dengan segala bentuk pengurangan. dalam hal ini tidak dibahas secara terpeci karena merupakan syariat dan termasuk didalamnya segala macam keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan.

Selain itu Allah juga berfiman dalam Surat al-Maidah [5] Ayat 6:

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ...

“...Allah tidak hendak menyulitkanmu...”³⁹

³⁸Surat Al-Baqarah [2] Ayat 186. Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-186> Diakses tanggal 3 Mei 2023.

³⁹Surat Al-Maidah [5] Ayat 6. Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-6#:~:text=6.,Jika%20kamu%20junub%2C%20maka%20mandilah>. Diakses tanggal 3 Mei 2023.

Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT meletakkan hukum-hukum bagi kita dengan tidak menjadikannya sulit serta susah, akan tetapi merupakan rahmat dariNya kepada hamba-hambanya untuk menyucikan mereka dan menyempurnakan nikmatNya kepada mereka. Hal ini sebagaimana dalam sabda Nabi SAW yang mempunyai arti bahwa tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan dilanjutkan dengan kaidah fiqh, “Kemudharatan harus dihilangkan”.⁴⁰

Jika diperhatikan dengan penjelasan diatas makna kehujjahan dalam *Maṣlahah* mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan agama, tidak menentang dengan dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum yang manfaatnya untuk semua orang.

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori menurut para ahli hukum islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- a. Kelompok Syafi’iyah, Hanafi, dan sebagian Maliki (seperti Ibnu Hajib) berpendapat bahwa *maṣlahah* tidak dapat dijadikan hujjah untuk istimbath hukum syari’ah.⁴¹
- b. Sebagian kelompok Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum islam, seperti Imam Malik dengan alasan tujuan Allah mengutus Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *Maṣlahah*. Karena itu, *maṣlahah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syara’ atau agama, sebab utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.⁴²

⁴⁰Yahya Khusnan Manshur, *Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah* (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2011), hlm 57.

⁴¹Muhammad Faiz, “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan Dikantor Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya”, *Skripsi UIN Sunan Ampel*, hlm. 28-29.

⁴²Nasri Hamang, “Kehujjahan Hadis Menurut Iman Mazhab Empat” *Jurnal Hukum* vol.9

- c. Al-Ghazali berpendapat *maṣlaḥah* menjadi hujjah apabila mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimim yang tidak berdosa, sebuah kasus tidak didukung nash jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menakhlikkan wilayah islam.⁴³
- d. Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat *maṣlaḥah* yang bisa digunakan hujjah adalah *maṣlaḥah mu'tabarah* (yang diakui syara'). Untuk bisa dikatakan *maṣlaḥah mu'tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas didunia saja tetapi mencakup akhirat. Kedua, *Maṣlaḥah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, agama menjadi dasar *Maṣlaḥah* yang lain, jiwa, akal, keturunan, pikiran dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara *Maṣlaḥah* agama maka *maṣlaḥah* lain harus dikorbankan, manakala *maṣlaḥah-maṣlaḥah* itu berlawanan.⁴⁴


Tidak semua *Maṣlaḥah* dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *maṣlaḥah* dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat *maṣlaḥah* menurut beberapa ulama:

- a. Menurut al-Ghazali:
- 1) *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan tindakan syara'
 - 2) *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'

⁴³Abu Hamid dan Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiah, 1980.), hlm. 43.

⁴⁴Muhammad Faiz, "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan Dikantor Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya", hlm. 29.

- 3) *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang dharuri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak yaitu berlaku untuk semua orang.⁴⁵
- b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *al-maqāṣid* yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu:⁴⁶
- 1) Yang menjadi sandaran dari *maṣlahah* itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relative dan subyektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu
 - 2) Pengertian *maṣlahah* dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat.
 - 3) Dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara rohani.



⁴⁵Muhammad Hamid A, *Al Mustashfa min Ilmi al-Ushul* (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010) hlm. 139.

⁴⁶Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqāṣid al-Āmali li Al-Syarīah al-Islāmiyyah* (Al-Qāhirah: Dâr al- Hadis; al-Dâr al-Sudâniyyah al-Kutub: al-Khurṭûm, t.th.), hlm. 79.

BAB III

KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Aspek Politik

1. Awal mula pernyataan Presiden mengenai Ibu Kota Negara (IKN)

Jakarta adalah kota metropolitan yang super sibuk karena predikatnya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia menjadikannya memiliki gelar Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Kemacetan, kepadatan penduduk, kapadatan pembangunan, banjir kiriman, banjir rob, pencemaran udara dan air dan permasalahan lainnya yang timbul di kawasan ibu kota yang semakin lama semakin parah. Salah satu solusi untuk membenahi itu semua adalah memindahkan ibu kota ke tempat lain. Akibat munculnya permasalahan-permasalahan ibu kota ini timbulah berbagai macam gagasan pemindahan ibu kota negara ke tempat lain yang lebih kondusif dan luas.

Pemerintah akan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota pertama kali muncul pada era kepemimpinan Presiden Sukarno, bahkan dari era kolonial. Era kolonial, tepatnya era Herman William Dandels (1762-1818), Gubernur Hindia Belanda, yang ingin memindahkan ibu kota dari Batavia (Jakarta) ke Surabaya. Dandels ingin memindahkan ibu kota ke Surabaya karena dua alasan penting.⁴⁷

Pertama tentang kesehatan, karena di Jakarta banyak sumber penyakit. Saat itu Batavia (Jakarta) dijuluki "Ratu Timur", namun lama kelamaan dikenal sebagai kuburan orang Belanda karena berbagai penyakit seperti malaria dan kolera menjadi penyebab kematian orang Belanda.

⁴⁷Wesley Liano Huta soit, "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Dedikasi Universitas 17 Agustus Samarinda* vol.19, no.2, Desember 2018, hlm. 119.

evaluasi datang dari ahli kesehatan Belanda Hendrik Freek Tillema, ketika Hendrik menyatakan bahwa Batavia (Jakarta) tidak layak sebagai pusat pemerintahan, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Jakarta umumnya digunakan sebagai kota pelabuhan karena iklimnya yang panas, yang tidak kondusif. kesehatan dan rentan terhadap wabah penyakit. Kota Bandung diusulkan sebagai ibu kota Hindia Belanda, yang kemudian dilaksanakan pada tahun 1920 oleh Gubernur JP Graaf van Limburg Stirum (1916-1921). Dua alasan pertahanan, ada benteng dan pelabuhan di Surabaya, tapi rencana itu gagal di tengah jalan.⁴⁸

Sejarah perencanaan ibu kota sebagai pusat pemerintahan berlanjut pada era kemerdekaan. Dari segi konstitusi, tindakan hukum pemindahan ibu kota merupakan kebijakan hukum yang sangat futuristik yang berdampak sangat penting bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan ibu kota pasca kemerdekaan memang terjadi, namun dalam konteks keadaan darurat nasional. Dalam sejarahnya, ibu kota Indonesia pernah beberapa kali dipindahkan ke Yogyakarta dan Bukittinggi sebagai ibu kota pemerintahan darurat saat itu.

Pertama, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta ketika terjadi Agresi Militer ke-I Belanda pada tanggal 29 September 1945, berselang setelah lima bulan deklarasi kemerdekaan RI. Prosesnya, pada 2 Januari 1946 Sultan HB IX mengirim kurir utusan ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota NKRI dipindahkan ke Yogyakarta. Dan pada 4 Januari 1946, Presiden Soekarno memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta untuk pertama kalinya. Alasan yang paling mendasar pada saat itu adalah karena Jakarta telah jatuh ke tangan Belanda. Sementara Yogyakarta dinilai paling siap dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan.⁴⁹

⁴⁸Andry Novelno, "Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Hindia Belanda", CNN Indonesia, 29 April 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/sejarah-pemindahan-ibu-kota-sejak-era-hindia-belanda>, Diakses pada 22 Februari 2022.

⁴⁹<https://www.liputan6.com/regional/read/4055085/menengokperjalanansejarahibukotari#:~:text=Pertama%2C%20perpindahan%20ibu%20kota%20dari,kota%20NKRI%20dipindahka%20ke%20Yogyakarta>, Diakses pada 22 Juli.

Pada 1947 pemerintah membentuk Panitia Agung yang bertugas menyelidiki dan merencanakan penempatan ibu kota negara. Presiden Sukarno termasuk salah satu anggota Panitia Agung. Panitia Agung ini dibentuk di tengah-tengah kekacauan yang terjadi di Jakarta akibat pendudukan oleh pasukan Belanda. Dari Panitia Agung inilah muncul sejumlah daerah selain Jakarta yang ditimbang layak menjadi ibu kota negara. Daerah itu antara lain Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta, hingga Kabupaten Temanggung dan Magelang.

Namun, Agresi Militer Belanda ke-II pada 19 Desember 1948 mengakibatkan jatuhnya Yogyakarta sebagai ibu kota NKRI ke tangan Belanda. Selanjutnya Presiden Soekarno memberikan surat kuasa kepada Safruddin Prawiranegara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat kala itu. Pada 22 Desember 1948, Syarifudin Parwiranegara mengumumkan bedirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi Sumatera Barat. Maka Bukittinggi menjadi ibu kota pemerintahan darurat. Setelah Bukit Tinggi, ibu kota juga sempat berpindah-pindah secara rahasia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI). Tetapi hingga revolusi selesai dan pemerintahan kembali ke Jakarta, tidak ada kejelasan terkait rencana penetapan ibu kota negara yang baru.

Berkaca pada sejarah yang ada, keputusan pemindahan ibu kota yang saat ini dilakukan pemerintahan Jokowi dianggap telah memenuhi 2 unsur penting yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya yaitu seperti kemacetan yang kita bisa bayangkan 40 tahun lagi jadinya akan seperti apa, kemudian banjir, tenggelamnya Jakarta Utara karena kenaikan air laut 2 centimeter yang terus meningkat, bahkan sampai ada yang menduga tahun 2050, 90% Jakarta Utara akan tenggelam. Belum lagi faktor-faktor yang lain seperti kepadatan penduduk, polusi udara dan air

yang semakin hari semakin parah. Itu yang menjadikan itu faktor pendorong.⁵⁰

Terkait perjalanan Jakarta sebagai ibu kota dalam konteks ketatanegaraan. Secara historis, penamaan Daerah Khusus Ibukota pertama kali tertuang dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Dalam konsideransnya dalam muatan menimbang, Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga harus perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional sesegera mungkin, dan untuk itu Jakarta Raya harus diberikan kedudukan yang khusus sebagai daerah yang dikuasai langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Setelah banyaknya permasalahan yang dialami oleh ibu kota DKI Jakarta, pemerintah membuat kebijakan mengenai pemindahan ibu kota yaitu dari Jakarta ke Kalimantan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Adapun sebutan ibu kota baru Indonesia adalah IKN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang akan menjadi landasan pemindahan ibu kota tersebut.

2. Payung hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Dalam segi sejarah saja tentu tidak bisa dipungkiri bahwa Jakarta memang merupakan pusat perjuangan bangsa Indonesia di zaman penjajahan, baik dari Zaman Belanda maupun pada saat penjajahan Zaman Jepang. Banyak hal yang terjadi di wilayah Jakarta seperti sumpah pemuda yang lahir di kota Jakarta, Indonesia merumuskan kemerdekaan juga di Jakarta. Hal-hal tersebut jika dilihat dari aspek historis, memang Jakarta adalah sebuah kota yang bersejarah dan tempat mengenang bangsa Indonesia.

⁵⁰Chandra Gian, "Sejarah Mencatat, Ternyata Ibu Kota RI Pernah Pindah", CNBC Indonesia, 24 Agustus 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190824170134-4-94393/sejarah-mencatat-terny-ata-ibu-kota-ri-pernah-pindah>, diakses pada 22 Februari 2023.

Seperti yang telah diketahui pada saat ini, dalam keputusan yang menjadikan Jakarta sebagai ibu kota telah dilakukan Pemerintah Indonesia dimulai dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961, lalu disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tiga (3) pasal yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peran Jakarta sebagai ibu kota negara, yaitu:

- a. Pasal 3 (Kedudukan): Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- b. Pasal 4 (Fungsi): Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
- c. Pasal 5 (Peran): Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat atau perwakilan lembaga internasional.

Definisi secara detail ibu kota negara tidak ada pasal didalam Undang-Undang yang menyebutkannya. Setidaknya pada tataran konstitusi. Terdapat dua pasal yang menyebutkan kata “Ibu Kota Negara”, yaitu pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara dan Paddal 23 G ayat (1) yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.⁵¹ Yang dapat diartikan mengenai hal tersebut bahwa tidak adanya pengertian mengenai ibu kota negara, dan hal inilah yang dapat menimbulkan permasalahan berkaitan dengan kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia ini. Apakah ibu kota hanya sebatas simbol negara, pusat kedudukan eksekutif atau pusat pemerintahan secara keseluruhan.

⁵¹Fikri Himawan, “Impilikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 34.

Mengenai kebijakan pemindahan ibu kota negara, pemerintah berpegang pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang pada akhirnya diterjemahkan dalam Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024. Setelah melalui berbagai pro dan kontra berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akhirnya pada tanggal 18 Januari 2022, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut UU IKN) terealisasi. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada kebutuhan perluasan kawasan Ibu Kota, yang selama ini pusat perekonomian dan bisnis mayoritas bertumpu di Jakarta dan padatnya penduduk di pulau Jawa. Maka untuk meratakan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di daerah, dan pemindahan Ibu Kota negara harus secepatnya dilaksanakan sesuai dengan UU IKN yang ada. Akan tetapi belum ada revisi terhadap Undang-Undang Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI yang kemudian sekarang berubah, apakah tetap menjadi daerah khusus atau daerah istimewa atau menjadi daerah yang lain seperti yang ada.⁵²

Pada kenyataan hubungan antarcabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling kerjasama, dan ketiga cabang kekuasaan bersifat sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balance. Maka secara konstitusional Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejatinya tidak mempunyai kewenangan secara mutlak dalam hal pemindahan dan penetapan ibu kota baru. Presiden dalam hal ini tidak dapat melakukan keputusan secara sepihak terkait pemindahan ibu kota negara. Maksudnya yaitu presiden boleh mengusulkan untuk pindah ibu kota negara tetapi tidak bisa secara sepihak untuk menetapkan pindah ibu kota negara. Sehingga pemindahan ibu kota negara tidak hanya melihat bahwa beban pada DKI Jakarta sudah tidak layak dijadikan ibu kota negara,

⁵²Fikri Himawan, "Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah", hlm 38.

melainkan harus ada kerjasama anatar ketiga cabang yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dan dalam hal ini juga harus lebih khusus fokus untuk membuat revisi terhadap UU provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nantinya ibu kota negara akan pindah.

Penamaan Ibu Kota baru bernama “Nusantara” merupakan salah satu pilihan diantara banyak pilihan yang diajukan oleh masyarakat, namun sebelum presiden memilih nama tersebut, presiden juga berdialog dengan ahli bahasa, ahli sejarah, hingga akhirnya terpilihlah nama Nusantara karena menggambarkan Republik Indonesia. Nama nusantara ikonik dengan gambaran negara kita, dan sudah dikenal oleh masyarakat Internasional.⁵³

Ambisi dan keseriusan pemerintah terkait pemindahan IKN tampak dari pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) hingga kebijakan terbaru yang melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 10 Maret 2022. UU IKN pun telah menetapkan nama Ibu Kota baru yakni ‘Nusantara’, serta mengatur beberapa aspek strategis mulai dari cakupan wilayah geografis, bentuk dan susunan pemerintahan, penataan ruang dan pertanahan, pemindahan kementerian/lembaga, pemantauan dan peninjauan, hingga sumber keuangan.

Untuk mewujudkan tata kelola IKN, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia, maka dibutuhkan payung hukum berupa disahkannya UU IKN. UU ini disahkan setelah mengalami proses panjang yang dilakukan oleh DPR beserta pihak-pihak yang berkepentingan agar dalam pelaksanaan Ibu Kota baru sesuai dengan perencanaan yang terpadu, mulai dari persiapan, pembangunan, dan

⁵³Amelia Haryanti, “Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara”, *Jurnal Legislasi Indonesia* vol 19, no 3 September 2022., hlm. 311-312.

pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Adapun pengertian politik hukum menurut Prof. Mahfud MD adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁵⁴ Yang dengan demikianlah politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sajipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai sesuatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar.⁵⁵ Mantan Ketua KUHP Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁶

Definisi atau pengertian politik hukum juga bervariasi, namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antar berbagai pengertian yang ada, dan dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang pertama, pembangunan hukum yang berisikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian diatas terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan

⁵⁴Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm 1.

⁵⁵Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352.

⁵⁶Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Badung: Alumni, 1986), hlm. 151.

pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Dasar pemikiran dari berbagai definisi didasarkan pada kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk memberlakukan dan atau penindakberlakuan hukum. Pemahaman politik hukum mencakup sebagai kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum. Semua peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan merupakan produk kesepakatan politik sesuai dengan situasi ekonomi dan sosial pada saat dibuat.

Politik hukum dapat juga diartikan sebagai aspek-aspek politis yang melatar belakangi proses pembentukan hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu, sekaligus juga mempengaruhi arah kebijakan hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga pembuat hukum dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan produk hukum dan kebijakannya.⁵⁷ Aspek politis di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh landasan filosofis yang tinggi berdasarkan hukum tertinggi yang berisi ideologi serta cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Politik hukum dapat dilihat dalam proses maupun penerapan hukum itu sendiri. Dalam aspek kehidupan negara maka tujuan negara itu terdapat dalam bingkai hukum. Kesepakatan mengenai kebijakan hukum dalam mencapai tujuan negara dilakukan secara demokratis oleh lembaga-lembaga politik sebagai wujud representasi rakyat.⁵⁸

Dalam politik hukum mempunyai dua sifat yaitu bersifat permanen atau jangka panjang dan bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum

⁵⁷Amelia Haryanti, "Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara", *Jurnal Legislasi Indonesia* vol.19 no.3 September 2022, hlm. 309.

⁵⁸Eko Hidayat, "Kontribusi Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol 10, no. 2 2018. hlm. 59.

nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dapat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Adapun yang bersifat periodik yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan akan memberlakukan maupun yang akan dicabut.

Politik hukum dalam setelah disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara merupakan bentuk pembangunan hukum nasional secara implisit mencerminkan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses legislasi yang teratur dan berkelanjutan dengan memasukkan atau memperhatikan aspek sosial kultural yang mendukung arah perubahan hukum positif. Jika ditinjau dari perspektif politik, pembentukan UU IKN tersebut dijadikan sebagai jaminan yuridis bahwa proses pemindahan Ibu Kota Negara nantinya tidak serta merta bisa dibatalkan. Dengan demikian, ada kontinuitas kebijakan yang berkelanjutan meski terjadi pergantian pemegang kekuasaan, baik di rumpun eksekutif maupun legislatif.⁵⁹

Setiap negara terdapat politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukumnya dilakukan dengan lebih sederhana yaitu lebih dikaitkan pada kebutuhan yang bersifat khusus daripada yang pokok atau asas-asasnya. Hakikatnya politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini jelas dimaksudkan untuk menjadikan semua lembaga-lembaga negara dalam UUD 1945 memiliki kedudukan sederajat dan berjalannya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), serta merupakan upaya untuk menjadikan UUD 1945 sebagai

⁵⁹Bambang Sugianto, "Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum* vol 2, no 2 2017. hlm. 33.

acuan dasar yang benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*). Hal ini ditujukan agar supremasi konstitusi yang memang dikehendaki dalam sebuah negara hukum dapat diwujudkan. Karena itu pelaksanaan politik hukum perundang-undangan tidak boleh menghadirkan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang hanya untuk kepentingan penguasa.

Untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka disahkan UU IKN yang berlandaskan Pancasila, hal ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola wilayah IKN yakni mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pokok-pokok yang diatur dalam UU IKN antara lain: pengaturan tentang letak, susunan, fungsi, asas dan cakupan wilayah, peraturan tentang pemekaran daerah, peraturan tentang kegiatan pengalihan IKN; peraturan tentang bentuk, susunan dan urusan pemerintahan IKN; peraturan tentang lembaga negara, Peraturan tentang kedudukan perwakilan asing dan perwakilan organisasi internasional, peraturan tentang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; peraturan yang terkait dengan pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

B. Aspek Ekonomi

Setiap negara di dunia akan berlomba-lomba dan hal meningkatkan perekonomian negaranya, hal ini sesuai dengan aspek pembangunan ekonomi. Jika tingkat perekonomian suatu negara tersebut maju, maka akan menentukan kesejahteraan dari negaranya tersebut. Itu menjadi alasan utama mengapa negara-negara di dunia ingin memajukan perekonomiannya. Persaingan antarnegara pun tidak dapat dihindarkan untuk melakukan percepatan dibidang

perekonomian. Indonesia mempunyai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai macam strategi. Misalnya, membangun infrastruktur, meningkatkan produktivitas negara melalui penguasaan dalam teknologi, efisiensi produksi. Apalagi di masa sekarang ini, pembaharuan suatu sistem berubah cepat dari konvensional menjadi berbasis digital.⁶⁰

Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp2.961,2 triliun.⁶¹ Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y). Kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen dengan kinerja ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,96 persen dibanding triwulan I-2022 (y-on-y).⁶²

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan daerah per kapita tertinggi di Indonesia pada 2022. Torehannya mencapai Rp298,35 juta yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB). Ini artinya, setiap orang di wilayah itu dikalkulasikan berpendapatan Rp24,86 juta per bulan. Angka itu naik dari capaian PDRB per kapita sebelumnya, yakni Rp274,51 juta pada 2021. Sementara pada 2020, angkanya mencapai Rp262,61

⁶⁰Reni Ria, "Dampak dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia", *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* vol.5 no.1 Januri-Juni, hlm.183.

⁶¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, "Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31persen", 6 Februari 2023, <https://cirebonkab.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1350/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>. Diakses tanggal 5 Mei 2023.

⁶²Badan Pusat Statistik, "Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023 Tumbuh 5,03 Persen (y-on-y)", 5 Mei 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1998/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2023-tumbuh-5-03-persen-y-on-y-.html> Diakses tanggal 5 Mei 2023.

juta. Ini membuat DKI Jakarta sebagai provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi setidaknya dalam tiga tahun terakhir.⁶³ Dengan melihat keadaan perekonomian Indonesia yang hanya berpusat pada pulau Jawa, maka presiden mengeluarkan kebijakan pemindahan ibu kota negara, yang diharapkan agar memacu pemerataan dan keadilan ekonomi.

Dalam hal memajukan perekonomian Indonesia terkhusus untuk luar pulau Jawa, pemerintah tidak harus dengan memindahkan ibu kota, melainkan dengan cara membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Telah dinyatakan tiga hal utama dalam pembangunan suatu sumber daya manusia, teknologi dan dana. Dan ketiga faktor yang nantinya diimput pada produksi pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan nasional dan tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara yang mempunyai arti aspek pendidikan dalam pembentukan kualitas pada manusia yang dianggap memiliki peran penting.

Bappenas dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan IKN akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. Bappenas menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumberdaya daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia terampil yang selama ini belum dimanfaatkan. Secara spesifik Bappenas memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan dengan kenaikan *price of labour* sebesar 1,37%.⁶⁴

Di sisi lain pemindahan IKN juga berdampak terhadap kenaikan inflasi secara nasional. Bambang Brodjonegoro memperkirakan akan terdapat kenaikan inflasi sebesar 0,2% selama proses perpindahan IKN. Kenaikan inflasi berasal dari perbaikan pendapatan masyarakat yang tentunya juga

⁶³Erlina F, "Daftar PDB per Kapita di Seluruh Provinsi Indonesia Pada 2022, DKI Jakarta Tetap Jadi Yang Tertinggi", Databoks.co.id 13 April 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/13/daftar-pdrb-per-kapita-di-seluruh-provinsi-indonesia-pada-2022-dki-jakarta-tetap-jadi-yang-tertinggi>. Diakses tanggal 5 Mei 2023.

⁶⁴Reni Ria, "Dampak dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia", *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* vol.5 no.1 Januri-Juni, hlm.188.

diikuti oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Namun inflasi tersebut diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi daya beli secara nasional karena kenaikan harga hanya terpusat di lokasi IKN baru dan wilayah sekitarnya.

Untuk memastikan perkembangan IKN baru, Bappenas merencanakan akan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Bambang Brodjonegoro memperkirakan secara nasional akan terjadi peningkatan arus perdagangan sebesar 50% sebagai dampak pertumbuhan kawasan industri di IKN yang terhubung dengan wilayah lain di Indonesia. Momentum penambahan porsi investasi dan perdagangan selanjutnya dibarengi dengan kebijakan prioritas hilirisasi industri.

Dengan demikian akan tercipta lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan PDRB lokal. Dengan bauran kebijakan tersebut, pemindahan IKN diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan tingkat inflasi yang terjaga. Secara agregat kesejahteraan masyarakat di lokasi IKN baru akan meningkat dan berpotensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.⁶⁵ Jika peningkatan perekonomian hanya berada pada lokasi ibu kota negara baru, berarti tidak adanya peningkatan perekonomian secara merata sesuai yang di rencanakan pemerintah. Jika hal itu terjadi maka Indonesia membutuhkan ibu kota negara disetiap provinsi.

Indonesia menaruh harapan besar untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi kedepannya. Bahkan, target yang dipasang tidak tanggung-tanggung, yaitu pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Salah satu indikator yang akan menentukan tercapainya target ini adalah besaran produk domestik bruto (PDB). Akan tetapi, untuk meningkatkan besaran produk domestik bruto demi tercapainya target menjadi negara maju menyuguhkan berbagai tantangan. Misalnya dalam penyesuaian anatara potensi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh . pada kenyataannya, potensi

⁶⁵Sahat Aditua Fandhitya, "Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* vol. XI no.16 Agustus 2019, hlm. 21-22.

yang dimiliki Indonesia besar namun belum diimbangi dengan pertumbuhan ekonominya.

C. Aspek Lingkungan

1. Kondisi lingkungan pada DKI Jakarta sebagai Ibu Kota

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² yang mana 6.977,5 km² adalah lautan. Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +7 meter di atas permukaan laut. DKI Jakarta merupakan wilayah dengan jumlah waduk/situ yang relatif banyak Sungai atau kanal yang melewati wilayah DKI Jakarta sebanyak 17 sungai. Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan.

Jumlah penduduk di DKI Jakarta ini akan menentukan kebutuhan akan rumah di provinsi tersebut. DKI Jakarta yang merupakan pusat pertumbuhan, memiliki daya tarik yang tinggi bagi orang yang tinggal di sekitarnya untuk datang ke Jakarta baik untuk memperoleh pekerjaan maupun untuk mengakses fasilitas pelayanan yang tersedia. Hal ini berakibat pada banyaknya permintaan rumah bagi pekerja pendatang di Jakarta baik itu dalam bentuk kos/kontrak maupun apartemen sebagai bentuk hunian sewa. Dengan demikian, jumlah penduduk yang tinggal di Jakarta lebih dari jumlah penduduk yang berstatus sebagai warga Jakarta.

Dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan, karena permasalahan pada lingkungan ini merupakan salah satu aspek pemindahan ibu kota negara yang berawal dari kepadatan penduduk, sehingga menimbulkan penurunan terhadap kualitas lingkungan hidup.⁶⁶ Polulasi Jakarta meningkat pesat 100 kali lipat pada

⁶⁶Fikri Himawan, "Impilikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 55.

abad ke-20, dari 100 ribu jiwa pada tahun 1900 menjadi 10,56 juta jiwa pada tahun 2020. Penduduk Jakarta pada tahun 2023 tercatat pada 11,24 juta jiwa, hal ini yang mengakibatkan kondisi lingkungan Jakarta berada di posisi tak seimbang.

2. Permasalahan lingkungan ibu kota Jakarta

Sebagai wilayah yang menyanggah status sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta dihuni sekitar sepuluh juta jiwa dengan kepadatan penduduk 15.663 jiwa per kilometer persegi. Jumlah tersebut merupakan asumsi minimum mengingat kondisi Jakarta sebagai pusat aktivitas dimana konsentrasi penduduk akan meningkat secara signifikan di siang hari. Di wilayah DKI Jakarta sangat besar yang meningkatkan kepadatan penduduk secara kontemporer. Tekanan penduduk yang besar tentu akan berkorelasi positif dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi.⁶⁷

Jumlah penduduk menjadi salah satu tolak ukur sebagai kriteria besarnya suatu kota. Semakin banyak jumlah penduduk perkotaan maka semakin besar pula suatu kota. Jumlah penduduk perkotaan terus bertambah dari waktu ke waktu dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya, yang bermukim di atas lahan perkotaan yang terbatas luasnya, maka akan menimbulkan kepadatan penduduk per kilometer persegi. Jumlah penduduk perkotaan akan terus bertambah semakin banyak, membutuhkan pelayanan fasilitas perkotaan yang semakin banyak pula jumlahnya dan jenisnya, seperti tersedianya perumahan, transportasi umum, lapangan kerja, rekreasi, dan fasilitas perkotaan lainnya. Pada realitanya, kebutuhan masyarakat perkotaan jauh lebih besar dibanding dengan fasilitas perkotaan yang tersedia, hal ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan, kekurangan, ketimpangan, hal ini.⁶⁸

⁶⁷Luthfi Muta'ali, *Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (Tijauan Geografi)* (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe), 2019), hlm. 17.

⁶⁸Abdul Jabar, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Skripsi UIN Jakarta*, hlm.52.

Kota super sibuk yang besar, jumlah penduduk yang banyak, berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan administrasi pemerintahan juga banyak membutuhkan gedung-gedung dan bangunan (rumah, kantor, toko, pasar, bank, hotel, apartemen, pabrik/industri, terminal, dan bangunan lainnya penunjang kegiatan perkotaan) dalam jumlah yang banyak pula. Gedung-gedung dan bangunan tersebut dibangun di atas ruang kota yang sudah sangat terbatas luasnya, bila pembangunan gedung-gedung dan bangunan berlangsung semakin banyak, akan berdampak pada kepadatan gedung dan bangunan yang semakin tinggi dan banyak, pembangunan rumah-rumah bertingkat bertambah banyak, untuk mengatasi keterbatasan lahan perkotaan yang tersedia, ruang terbuka perkotaan bertambah sempit, paru-paru perkotaan menjadi sempit dan terbatas.⁶⁹

Pembangunan gedung-gedung dan bangunan bertingkat tinggi dalam jumlah yang besar akan mengakibatkan beban yang sangat berat terhadap daya dukung lahan, yang terdiri dari lapisan tanah mulai dari yang lunak sampai yang keras dan lapisan batu-batuan di bawahnya. Bila beban gedung dan bangunan sangat berat, akan berdampak sangat buruk bila terjadi guncangan gempa, guncangan akibat gempa akan mengakibatkan gedung-gedung retak, bangunan menjadi tidak kokoh dan miring beberapa derajat, dan bahkan dapat mengakibatkan robohnya gedung dan bangunan yang terkena guncangan gempa.

Salah satu permasalahan turunan dari tingginya tekanan penduduk di DKI Jakarta adalah kemacetan lalu lintas. Pertumbuhan penduduk secara signifikan yang memicu pertumbuhan jumlah kendaraan akan mengakibatkan peningkatan yang tajam pada kasus kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas kemudian melahirkan banyak dampak negatif, tidak terkecuali yang bersinggungan dengan aktivitas pemerintahan. Kualitas dan kuantitas kinerja aparatur pemerintahan berkurang akibat permasalahan lalu lintas. Di DKI Jakarta, dan kota-kota besar lainnya,

⁶⁹Abdul Jabar, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah", hlm.52

terdapat kecenderungan bahwa jumlah kendaraan bermotor bertambah setiap tahunnya dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi (di atas 10 persen), sedangkan prasarana yang tersedia terbatas, pembangunan jalan baru sangat lambat pertumbuhannya (hanya 0,05 persen), hal ini dipastikan akan mengakibatkan kepadatan lalu lintas bertambah tinggi, dan pada beberapa ruas jalan akan meningkat menjadi kemacetan lalu lintas.⁷⁰

Selain kemacetan lalu lintas, permasalahan yang lebih akibat tekanan penduduk yang besar adalah kualitas lingkungan hidup yang memburuk. Pemukiman-pemukiman kumuh muncul, persoalan sampah dan limbah yang tidak dikelola dengan baik, polusi kendaraan dan industri yang berada pada kadar “di atas normal” merupakan wajah dan kondisi aktual kawasan perkotaan DKI Jakarta sebagai hasil ledakan populasi yang tidak terkendali. Adapun permasalahan lain yang timbul akibat pemukiman kumuh dan persoalan sampah yaitu permasalahan mengenai banjir yang sangat sulit diatasi hingga saat ini. Banjir adalah fenomena alam yang telah lama melanda kawasan ibu kota jauh bahkan sebelum negara ini berdiri. Sejarah mencatat banjir sudah mengakrabi Jakarta sejak awal pendirian kota ini oleh Pemerintah Hindia Belanda. Awalnya pada tahun 1619, Jan Pieterszoon Coen meminta Simon Stevin merancang sebuah kota di muara Sungai Ciliwung yang sering kebanjiran sebagaimana Kota Amsterdam di Belanda. Kota Batavia (sekarang menjadi Jakarta) dibangun dengan dikelilingi parit-parit, tembok kota, lengkap dengan kanal. Hal tersebut dilatar belakangi oleh permukaan air laut meningkat 2 cm setiap tahun akibat pemanasan global, permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan air laut serta fasilitas kanal yang kurang banyak menampung air.

Pembangunan perkotaan yang sangat massif dan intensif, yang ditunjukkan oleh pembangunan gedung dan bangunan permanen, meliputi rumah penduduk yang sangat banyak jumlahnya, karena jumlah penduduk

⁷⁰Rahardjo Adisasmita, *Logika Pemindehan Ibu Kota Jakarta* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm. 88..

perkotaan bertambah terus, di samping itu terdapat banyak gedung-gedung bertingkat tinggi (seperti hotel, apartemen, kantor-kantor pemerintah dan swasta, dan lainnya, demikian pula industri besar) semuanya bangunan itu tentunya membutuhkan air dalam volume besar, cara yang paling mudah serta murah adalah membangun instalasi yang menyedot air tanah dalam volume yang sangat besar. Pengambilan air tanah dalam volume yang sangat besar, dampaknya akan menurunkan permukaan tanah secara meyakinkan. Di Jakarta dan sekitarnya banyak gedung-gedung bertingkat tinggi, yang melakukan penyedotan air bawah tanah dalam volume yang sangat besar, maka tidak diherankan permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan yang cukup berarti. Gedung-gedung bertingkat tinggi beserta industri besar membutuhkan konsumsi air dalam jumlah besar pula, yang dipenuhi dengan cara menyedot air dari bawah tanah. Pengambilan air bawah tanah hotel besar, perusahaan besar, dan industri besar serta rumah tangga secara keseluruhan terhadap total persediaan air tanah yaitu sekitar 70 persen, angka ini sangat tinggi, melebihi ambang batas, harus ditekan secara bertahap, yaitu 60 persen, 50 persen, dan bila memungkinkan menjadi 30 persen, dan idealnya lebih rendah dari 30 persen.⁷¹

Pemerintah sudah melakukan upaya dalam mengurangi eksploitasi air tanah dapat dilakukan dengan cara; pertama, membuat larangan terhadap hotel besar, perusahaan besar, dan industri besar melakukan pengambilan air tanah, atau membatasi dalam besaran tertentu dan menggunakan pembayaran yang sangat tinggi, sebagai upaya yang tegas dan kosekuen untuk mengendalikan pengambilan air tanah secara besar-besaran. Kedua, melakukan penyulingan air bekas, air sungai dan air banjir menjadi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga, menambah jumlah dan memperbesar kapasitas instalasi air minum

⁷¹Abdul Jabar, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Skripsi UIN Jakarta*, hlm 61.

(perusahaan air minum). Dan terakhir, membuat peraturan perundang-undangan tentang larangan pengambilan air tanah secara berlebihan (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah).

Kondisi sumber daya alam sudah terkuras, sehingga unsur seperti air bersih, udara bersih, ruang terbuka hijau kini jumlahnya terbatas. Dari beberapa permasalahan lingkungan yang ada di DKI Jakarta, hal inilah yang menyebabkan alasan pemindahan ibu kota karena dinilai kurang layak untuk dijadikan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian.



BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Proses Pengambilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Sejak dahulu Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terkenal dengan sejarah perjuangannya, dari zaman Belanda yang sering dikenal dengan nama Batavia sampai negara Indonesia merdeka. Nilai-nilai historis yang cukup panjang dalam sejarah terbentuknya bangsa dan politik di Indonesia. Dengan adanya historis-historis yang terjadi di DKI Jakarta, seharusnya membuat Pemerintah pusat harus berpikir panjang atas Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden ke-1 Indonesia ini berkeinginan pada saat itu memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya. Presiden pertama Indonesia (Soekarno) memilih Palangkaraya, karna Palangkaraya (Kalimantan Tengah) terletak di tengah-tengahnya negara Indonesia. tetapi, rencana Presiden Soekarno tidak terealisasi untuk memindahkan Ibukota Negara Indonesia.⁷²

Pada 29 April tahun 2019, timbul kembali rencana perpindahan ibu kota negara Indonesia yang akan dipindahkan ke luar Pulau Jawa, kemudian dilanjutkan mengenai penetapan lokasi pemindahan ibu kota negara. Dengan membangun ibu kota yang jauh dari Jakarta, maka Kalimantan dianggap lokasi yang tepat. Pulau ini jauh dari daerah batas konvergen tektonik. Tetapi, pada tahun 2019 ini pada masa Presiden Joko Widodo berbeda dengan masa pemerintahan Presiden pertama (Soekarno) yang ingin memindahkan ibukota ke Kalimantan Tengah, tetapi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo

⁷²Muhammad Riki, "Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi Palembang", *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*. hlm. 27.

memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat ibukota baru Indonesia kedepannya. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memilih Kalimantan Timur sebagai ibukota baru di negara Indonesia yang baru. Keputusan ini dilakukan oleh Presiden pada tahun 2019 di Istana Negara. Latar belakang dari rencana kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia ini antara lain masalah-masalah besar yang terjadi di ibukota lama (Jakarta) masih sering terjadi, dan juga ancaman-ancaman baru yang akan melanda ibukota Jakarta, oleh sebab itu Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia.

Rencana pun sudah disusun dengan cermat mengingat Jakarta sangat rawan akan bencana. Pada tanggal 18 Januari tahun 2022 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena telah di sahkannya RUU Ibu Kota Negara IKN menjadi UU oleh DPR RI sebagai perwakilan dari kekuasaan legislatif yang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan fungsi *budgeting* terhadap pelaksanaan pemerintahan, untuk mengetahui tepat atau tidak tepatkah penyelenggaraan pemerintahan maka dapat dilakukan oleh DPR. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki ibu kota baru menggantikan Jakarta.

Landasan sosiologis dari sisi negara, tentu tata kelola ibu kota negara yang akan dituangkan di dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi kebutuhan yang mendesak agar seluruh administrasi pemerintahan IKN dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. Skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara hingga pada tahun 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yaitu, 53,3 persen. Sisanya, didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta dan BUMN sebesar 46,7 persen. Kemudian, pada 2024 dan seterusnya, pembiayaan IKN akan ditingkatkan melalui investasi KPBU dan swasta.⁷³ Dari sisi negara, tentu tata kelola Ibu Kota Negara yang akan dituangkan di dalam UU tentang Ibu Kota Negara

⁷³Ibu Kota Negara, IKN.go.id. <https://ikn.go.id/tentang-ikn>. Diakses 28 Mei 2023.

menjadi kebutuhan yang mendesak agar seluruh administrasi pemerintahan IKN dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.⁷⁴ Pemindahan Ibu Kota Negara, yang perlu diperhatikan secara sosiologis adalah dampak-dampak sosial-politik-ekonomi yang akan muncul untuk dapat lebih diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

a) Dampak Sosial Dari Pemindahan Ibu Kota:

Penekanan pada kategori ini berisi mengenai dampak yang diakibatkan dari pemindahan ibu kota dalam segi sosial. Hal ini dapat dilihat dari dampak sosial terjadinya pemindahan ASN ke ibu kota baru, terkait perlindungan sosial bagi masyarakat yang berada di ibu kota baru maupun ASN yang akan ikut pindah ke ibu kota baru, dikarenakan kemungkinan terjadinya konflik akibat perubahan tatanan sosial masyarakat Kalimantan yang diakibatkan oleh pemindahan ibu kota baru. Pemerintah diharapkan dapat lebih menjelaskan persiapan seperti pemilihan lokasi yang tepat, melalui pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung harus dibahas terperinci.

b) Dampak Ekonomi Dari Pemindahan Ibukota:

Pada kategori ini berisi mengenai dampak yang diakibatkan oleh pemindahan ibu kota dalam segi perekonomian, terkait mengenai perubahan ekonomi yang terjadi di Jakarta maupun adanya peningkatan ekonomi atau kesejahteraan di Pulau Kalimantan dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut. Serta faktor pembiayaan pemindahan ibu kota negara mengenai kebutuhan rincian biaya yang diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah, yang akan dibiayai oleh APBN, KPBU, dan juga pihak swasta. Faktor transparansi pemerintah terkait dana perencanaan pembangunan. Pendanaan ibu kota baru menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membutuhkan pembiayaan untuk

⁷⁴Suharso Munoarfa, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara", Diakses 3 Mei 2023, hlm. 147.

pembangunan ibu kota negara yang baru, dibagi menjadi 3 sumber yaitu Rp89,4 triliun (19,2%) melalui APBN, Rp253,4 triliun (54,4%) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU memiliki porsi yang besar dalam mendanai pemindahan pusat pemerintahan yakni sebesar 54,6% dari total pembiayaan pemindahan ibu kota. Sedangkan sisanya yakni Rp. 123,2 Triliun atau senilai 26,4% dari pendanaan swasta.⁷⁵

Pembiayaan tersebut untuk membangun sarana dan prasarana untuk publik maupun pemerintah yang berada di ibu kota baru. Bagaimanapun, pembangunan ibu kota baru akan berdampak pada tumbuh kembang kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Pengaturan Pembiayaan tersebut dapat menciptakan “perangkap utang” terutama jika kota ini tidak berkelanjutan secara ekonomi. Oleh karena itu, membutuhkan skema anggaran yang rinci, kajian ekonomi yang berkelanjutan, serta dampak ekonominya bagi Indonesia kedepan.

Selain itu pemindahan IKN diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak menyebabkan terpinggirnya masyarakat lokal oleh pendatang. Penetapan perpindahan Ibu Kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan Ibu Kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa.⁷⁶

Landasan sosiologis dalam Undang-Undang ini adalah, sebagai identitas nasional yang berfungsi sebagai pusat kegiatan untuk mewujudkan manifestasi identitas, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran sebuah bangsa sekaligus merefleksikan keunikan Indonesia. Selain itu untuk membangun

⁷⁵Otti Ilham, “Analisis Landasan Sosiologis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara”, *Jurnal Inovasi Riset Akademik* vol.2 no.1 Februari 2022. hlm, 6.

⁷⁶Dok Humas FISIP UI, “Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara,” Februari 2020, <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/> Diakses 4 Mei 2023.

sebuah kota yang cerdas, hijau, indah dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan layanan efektif melalui penggunaan air dan sumber daya energi yang efisien, pengolahan limbah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan yang sehat, serta lingkungan alami dan lingkungan terbangun yang sinergis. Perencanaan IKN dilakukan dengan konsep kota hutan atau forest city guna memastikan ketahanan lingkungan dengan sekurang-kurangnya 50 persen kawasan hijau.

Pembentukan Ibu Kota Nusantara ini tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 62 tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk baru akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.

Dalam kondisi yang demikian inilah, maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, agar diperoleh suatu pengaturan (produk hukum) yang komprehensif dan integral, maka dalam pembentukan suatu peraturan perundang undangan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dari bidang politik sampai dengan bidang sosial budaya harus menjadi pertimbangan utama, sehingga pada akhirnya penerapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusi kekuasaan untuk melaksanakannya.⁷⁷

Pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja termasuk mengatur mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan

⁷⁷Bagir Manan, *Dasar-dasar perundang-undangan* (Jakarta: Ind-Hill, 1992) hlm, 16

yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Setelah UU IKN ini diundangkan sampai dengan tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁷⁸ Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan pada bagian sebelumnya, sudah cukup jelas diuraikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini akan mengisi kekosongan hukum karena hingga 75 tahun Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki satu pun Undang-Undang pokok yang mengatur tentang ibu kota negara. Kekurangan yuridis UU IKN adalah kecacatan formil dan materiil pembentukan. Salah satu wujud nyata kecacatan materiil adalah tidak sinkronnya pertimbangan filosofis pemindahan IKN yang dimaktub dalam butir pasal dan ayat, serta tidak terakomodasinya hak-hak masyarakat daerah khususnya masyarakat adat. Sementara itu, kecacatan formil berkaitan dengan proses pembentukan UU IKN yang belum tentu mendapat legitimasi rakyat

⁷⁸Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Atma Jaya, 2008), hlm, 70.

karena pembentukannya yang sangat cepat. Rakyat tidak banyak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan.

Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No. 11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 itu sesungguhnya adalah Undang-Undang yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta menyesuaikan penetapan tersebut. Materi muatan RUU yang akan disusun berdasarkan Naskah Akademik ini akan menyusun kerangka utuh normatif tentang pengelolaan Ibu Kota Negara. Di samping itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini akan mengatasi persoalan hukum berupa otonomi khusus yang melekat pada pemerintahan Ibu Kota Negara. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun Naskah Akademik untuk Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 dalam rangka mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal terkait urusan pemerintahan yang dalam praktiknya menemui keruwetan akibat posisi Jakarta yang berperan ganda, yakni sebagai daerah otonom khusus Ibu Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, RUU yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini akan mengatasi persoalan hukum tersebut.⁷⁹

Dengan adanya rencana pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia, maka pihak Pemerintah pusat harus memperhatikan aspek dasar

⁷⁹Suharso Munoarfa, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara", Kementerian PPN/ Bappenas Maret 2020. <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-centers/September2021/zNPFawFfhrKe6NOUadXI.pdf>. Diakses 3 Mei 2023.

hukum beserta regulasi yang terkait untuk dapat dijadikan kekuatan hukum. Dalam menentukan ibu kota sebuah negara, harus berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, bukan hanya ditinjau dari segi ekonomi saja, sebab Ibu kota adalah pusat bagi sebuah negara dengan berbagai kedudukannya yang strategis. Ibu kota dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Payung Hukum Jakarta Sebagai Ibu kota Secara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Keputusan untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dimulai dari Penetapan Presiden (Perpres) nomor 2 Tahun 1961, hingga disempurnakan pada dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berbagai keunikan dan keberagamannya Jakarta menjadi kota sejarah dan identitas nasional Indonesia. Selain sebagai kota perjuangan Jakarta juga menjadi mercusuar dan miniatur Indonesia yang selama 70 Tahun lebih menjadi ibu kota bagi negara Indonesia merdeka.⁸⁰

Dalam Pasal 399 UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Menyebutkan: “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.” Apabila pemindahan ibu kota dilakukan status Daerah Khusus Ibu kota Jakarta harus diatur ulang dengan regulasi. Apakah itu Jakarta tetap menjadi daerah khusus atau daerah Istimewa atau menjadi daerah lain yang ada? Kejelasan status Jakarta memberikan implikasi hukum yang besar, karena Jakarta memiliki sistem pemerintahan

⁸⁰Achmad Badawi, “Problematika Yuridis Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* vol.2 no.1 2023. hlm, 65.

yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Dari sisi hukum pemindahan ibu kota perlu ada payung hukum yang jelas dan terang. Selain harus merubah Undang-Undang yang ada, juga harus ada aturan setingkat undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota.

Secara umum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur mengharuskan lembaga-lembaga negara yang oleh Undang-Undang berkedudukan di ibu kota negara harus segera memindahkan kantornya di ibu kota negara baru. Seperti Ombudsman Republik Indonesia misalnya, disebutkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. "Ombudsman berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia." Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat dua Pasal yang menyebut Ibu kota. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu kota negara. Lalu, ada Pasal 23G ayat (1) yang menegaskan BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Artinya lembaga-lembaga negara yang diharuskan baik oleh UUD 1945 maupun oleh Undang-Undang bersidang maupun berkedudukan di ibu kota negara wajib berkedudukan di ibu kota negara. Karena itu implikasinya besar dari segi hukum.

Di samping itu, Rancangan Undang-Undang tentang ibu kota negara ini akan mengatasi persoalan hukum berupa otonomi khusus yang melekat pada pemerintahan Ibu Kota Negara. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun Naskah Akademik untuk Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dalam rangka mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal terkait urusan pemerintahan yang dalam praktiknya menemui keruwetan akibat posisi Jakarta yang berperan ganda, yakni sebagai daerah otonom khusus Ibu Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Mengingat pengaturan mengenai ibukota negara diatur di level Undang-Undang, maka secara yuridis, Pemerintah perlu melakukan perubahan Undang-Undang untuk memindahkan

ibu kota negara ke luar Jakarta. Secara umum, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Undang-Undang atas inisiatif Presiden dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dilihat dari kebijakan pemindahan ibu kota negara memiliki pijakan hukum pada awalnya yang digunakan adalah pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diterjemahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Padahal peraturan tentang ibu kota negara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dapat dikatakan menciderai hirarki pembuatan perundang-undangan. Maka dari itu dibuatlah Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, untuk sebagai pijakan dari kebijakan pemindahan ibu kota negara.

Pembangunan di hutan hijau, penggundulan hutan, dan perubahan fungsi hutan menjadi kota dapat mempengaruhi probabilitas terjadinya beberapa hal. Berikut adalah beberapa kemungkinan yang dapat terjadi:

1. Kerusakan lingkungan

Penggundulan hutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Menurut National Geographic Indonesia, penggundulan hutan untuk lahan kelapa sawit di Indonesia pada 2020 menurun, namun masih terdapat banyak catatan terkait deforestasi yang masih terjadi⁸¹.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggundulan hutan dapat menyebabkan erosi tanah, banjir, dan longsor⁸².

⁸¹Utomo Priambodo, "Penggundulan Hutan untuk Sawit di Indonesia Turun, tapi Banyak Catatan" *nationalgeographic.grid.id*, Rabu 10 Maret 2021, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132593982/penggundulan-hutan-untuk-sawit-diindonesia-turun-tapi-banyak-catatan?page=all> Diakses tanggal 4 Mei 2023.

⁸²Pusat Krisis Kesehatan, "Dampak Buruk Akibat Kerusakan Hutan Bagi Kehidupan" *krisis.kemkes.go.id*, Minggu 2 Oktober 2016, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-buruk-akibat-kerusakan-hutan-bagi-kehidupan> Diakses tanggal 4 Mei 2023.

2. Hilangnya habitat satwa liar

Penggundulan hutan dapat mengurangi jumlah habitat yang tersedia bagi satwa liar, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Menurut Pusat Krisis Kesehatan Masyarakat, hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup, hutan sebagai pemberi oksigen dan juga penyerap karbon dioksida sudah memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia⁸³.

3. Konflik sosial

Penggundulan hutan dapat memicu konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah. Menurut Pusat Krisis Kesehatan Masyarakat, hutan memiliki peranan penting untuk hidup manusia dan juga ekosistem lingkungan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita menjaga serta melestarikan⁸⁴. Namun, seringkali kepentingan ekonomi mengalahkan kepentingan lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, perubahan fungsi hutan menjadi kota dapat mengurangi lahan pertanian dan mengganggu mata pencaharian masyarakat Pribumi.

4. Dampak ekonomi

Penggundulan hutan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Menurut Pusat Krisis Kesehatan Masyarakat, hutan menyumbang oksigen untuk manusia. Oleh sebab itu, penggundulan hutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup manusia.⁸⁵ Namun, seringkali kepentingan ekonomi mengalahkan kepentingan lingkungan dan masyarakat.

Keadaan ekologis Indonesia berada pada titik darurat. Karena kebenaran ini meyakinkan dengan data dari Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat ada 2.929 bencana yang terjadi di Indonesia. Dan 99,08

⁸³Pusat Krisis Kesehatan, "Dampak Buruk Akibat Kerusakan Hutan Bagi Kehidupan" [krisis.kemkes.go.id](https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-buruk-akibat-kerusakan-hutan-bagi-kehidupan), Minggu 2 Oktober 2016, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-buruk-akibat-kerusakan-hutan-bagi-kehidupan> Diakses tanggal 4 Mei 2023.

⁸⁴Pusat Krisis Kesehatan, "Cara Mencegah Hutan Gundul Agar Tidak Terjadi Bencana" [krisis.kemkes.go.id](https://pusatkrisis.kemkes.go.id/cara-mencegah-hutan-gundul-agar-tidak-terjadi-bencana), Senin 20 Februari 2017, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/cara-mencegah-hutan-gundul-agar-tidak-terjadi-bencana> Diakses tanggal 4 Mei 2023.

persen dari data tersebut merupakan bencana ekologis. Rincian bencana ekologis yang terjadi pada tahun 2020 antara lain, banjir (1.067 kejadian), puting beliung (875 kejadian), tanah longsor (577 kejadian), banjir dan tanah longsor (67 kejadian), kekeringan (19 kejadian), gempa bumi (8 kejadian) serta letusan gunung berapi (7 kejadian). Data ini menggambarkan betapa kondisi ekologis Indonesia saat ini sedang dalam bahaya.

Salah satu argumen utama dalam pemindahan ibu kota adalah keinginan untuk pemerataan ekonomi terhadap daerah di luar pulau Jawa dan meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut. Ibu kota sebagai pusat perekonomian memang selalu diharapkan mampu memberikan gambaran kota metropolitan yang penuh dengan aktivitas perekonomian dan urusan-urusan administrasi negara lainnya. Dalam teori ekonomi klasik, pembangunan infrastruktur merupakan faktor pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada gagasan bahwa kesiapan infrastruktur memfasilitasi arus barang sehingga perekonomian negara menjadi lebih dinamis. Ibu kota negara sepiantasnya menyimbolkan dinamika dan keaktifan ekonomi di negara tersebut. Dengan sistem pemerintahan yang sangat mendasar, pembangunan ekonomi juga ikut dipulihkan pada pusat pemerintahan. Seperti yang sudah diingatkan oleh beberapa saluran berita nasional, daerah yang dituju sebagai ibu kota baru berada di Kalimantan Tengah. Untuk memahami lebih banyak potensi pembangunan nasional mari kita menganalisis lebih banyak kepadatan penduduk yang dapat mempengaruhi tingkat pembangunan itu sendiri.⁸⁶

Dapat menganalisis lebih jauh mengenai potensi pembangunan di daerah calon ibu kota. Kepadatan penduduk yang tidak terlalu padat pembangunan tingkat nasional tidak akan mengalami terlalu banyak hambatan seperti pengusuran tempat tinggal warga. Hal ini tentunya merupakan hal yang positif karena dengan kesiapan infrastruktur yang baik perekonomian dapat berjalan lebih lancar dan memberikan potensi peningkatan dinamika ekonomi yang lebih baik. Namun, tingkat kepadatan penduduk yang relatif

⁸⁶Suryadi Jaya, "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* vol.13, no. 2 2022. hlm. 155.

rendah mengindikasikan perlunya adanya insentif bagi penduduk atau UMKM untuk membuka keran perekonomian di Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan perekonomian tidak dapat berjalan apabila pangsa pasarnya tidak tersedia. Terkait dengan IKN sebagai bentuk pemerataan pembangunan, maka menurut teori pusat pertumbuhan bahwa keberadaan sebuah ibu kota dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota diyakini dapat mengatasi ketertinggalan pembangunan suatu daerah. Adapun negara yang menggunakan alasan seperti ini antara lain adalah Brasil, Belize, Malawi, Tanzania, dan Korea Selatan

Sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar pada APBN 2018 nasional, hal ini memberikan rasionalitas untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan sehingga mampu mendekati ke pusat kontributor perekonomian nasional. Seperti yang telah diketahui, Pulau Kalimantan memiliki posisi pertambangan yang bagus. Dengan pemindahan ibu kota, pembangunan infrastruktur yang lebih besar dapat dilakukan untuk memberikan potensi pembangunan akses pertambangan yang maksimal. Akan tetapi, bila pusat dinamika ekonomi hanya bertumpu pada pertambangan, ketergantungan ekonomi yang kurang dinamis akan terjadi. Ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan dapat memberikan dampak ekonomi yang buruk pada jangka panjang, terutama bila hasil tambang sudah habis.⁸⁷

Pemerintah memperkirakan bahwa dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, maka akan meningkatkan perekonomian pada wilayah ibu kota negara baru. Padahal untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional maka aspek pendidikan yang harusnya dikembangkan. Karena semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi didalam suatu negara. Yang berarti bahwa aspek pendidikan merupakan pembentukan kualitas pada manusia karena manusia sendiri memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

⁸⁷Suryadi Jaya, "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara", hlm. 156..

Di Indonesia, pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota ini merupakan salah satu wewenang dari kekuasaan eksekutif yaitu Presiden. Presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan kebijakan, termasuk soal pemindahan ibu kota. Namun dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan Presiden, tetapi turut melibatkan seluruh jajaran pemerintahan serta DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang nantiya bertugas menyusun peraturan tentang ibu kota baru serta lembaga yudikatif. Terkhusus regulasi yang berupa peraturan perundangan-undangan terhadap pemindahan ibu kota negara telah disiapkan semenjak awal agar kekuatan hukum yang digunakan untuk memindahkan ibu kota negara benar-benar jelas, seperti.⁸⁸

1. Pembentukan UU tentang Penetapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru.
2. Revisi terhadap UU Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota.
3. Revisi terhadap UU yang mengatur Provinsi Kalimantan Timur dengan menjadikannya sebagai daerah otonom sekaligus sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota negara.

Dalam hal pengambilan kebijakan pemerintah dalam memindahkan ibu kota, alasan utama pemerintah yaitu pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Kedua, beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera ditangani.

Dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara sudah dipastikan akan mendapatkan pro kontra serta berbagai macam masalah. Mulai dari aspek politik yang kebijakannya pemindahan mendahului pembuatan produk hukum, pembentukan lembaga pengelola investasi dan alasan pemindahan ibu kota negara untuk pemerataan ekonomi dan lokasi yang ditetapkan sebagai ibu kota negara pun sudah mengalami kerusakan lingkungan. Maka dari ini pemindahan

⁸⁸Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/> Diakses tanggal 3 Mei 2023.

ibu kota negara adalah masalah yang seharusnya menjadi perhatian khusus yaitu kerusakan terhadap lingkungan yang seharusnya mendapat perhatian yang lebih. Jika kerusakan terus terjadi maka manusia juga akan terancam keberadaannya.⁸⁹ Bukan lagi tentang mencapai kesejahteraan, melainkan demi kekuasaan dan kekayaan dan hutanlah yang seharusnya dijaga malah dijadikan tempat memperluas daerah bisnis.

B. Politik Hukum dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif *Maṣlahah* Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Selama tahun 2020 hingga pertengahan 2021 wacana pemindahan tersebut nampak terhenti akibat *refocusing* kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat diamati dari pidato kenegaraan Presiden Jokowi tahun 2020 dan 2021 yang biasanya menguraikan rencana kebijakan strategis nasional, sama sekali tidak menyinggung rencana pemindahan IKN. Baru setelah pandemi Covid-19 mereda di triwulan akhir 2021, wacana pemindahan IKN kembali muncul disertai sejumlah kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Menurut pemerintah, terdapat beberapa tujuan pemindahan IKN diantaranya: (1) menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi; (2) mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta yang *overpopulated*; (3) mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan; serta (4) menciptakan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep *modern, smart, and green city*. Pemerintah menginginkan konsep pembangunan di IKN yang baru diadopsi menjadi *role model* tata kelola pembangunan daerah-daerah di Indonesia kelak. Meski demikian, rencana pemindahan IKN penting dikritisi untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang mengakomodasi hak-hak masyarakat terdampak dan kepentingan umum. Dalam tulisan ini, kebijakan pemindahan

⁸⁹Dok Humas FISIP UI, “Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara,” Februari 2020, <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/> Diakses 4 Mei 2023.

IKN akan diuraikan secara terbatas pada aspek legitimasi hukum kebijakan dan politik hukum.

Ambisi dan keseriusan pemerintah terkait pemindahan IKN tampak dari pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) hingga kebijakan terbaru yang melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 10 Maret 2022. UU IKN pun telah menetapkan nama ibu kota baru yakni ‘Nusantara,’ serta mengatur beberapa aspek strategis mulai dari cakupan wilayah geografis, bentuk dan susunan pemerintahan, penataan ruang dan pertanahan, pemindahan kementerian/lembaga, pemantauan dan peninjauan, hingga sumber keuangan. Berdasarkan laporan Pansus RUU IKN, pembentukan UU IKN dimaksudkan supaya ada kepastian hukum yang jelas dan kontinu (*legitimate*) mengenai status dan proses pemindahan IKN. Jika ditinjau dari perspektif politik, pembentukan UU IKN tersebut dijadikan sebagai jaminan yuridis bahwa proses pemindahan IKN nantinya tidak serta merta bisa dibatalkan. Dengan demikian, ada kontinuitas kebijakan yang berkelanjutan meski terjadi pergantian pemegang kekuasaan, baik di rumpun eksekutif maupun legislatif.

Jika ditinjau secara normatif-yuridis UU IKN memiliki banyak kekurangan substansi yang mendasar karena minimnya ruang lingkup pengaturan. Substansi pengaturan yang termaktub dalam UU IKN banyak yang digambarkan secara abstrak atau tidak detail mengatur persoalan konkret.⁹⁰ Contoh paling jelas pengaturan yang abstrak adalah Pasal 21 dan Pasal 37 UU IKN. Pasal 21 pada pokoknya mengatur hak-hak masyarakat mengenai penataan ruang, pengalihan hak atas tanah, dan lingkungan hidup. Pada dasarnya keberadaan Pasal 21 di atas sangatlah penting dalam melindungi hak-hak individu dan masyarakat adat. Sebagaimana diketahui hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus yang memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat. Karena secara kepastian hukum hak masyarakat adat

⁹⁰Elsa Benia, “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang” *Jurnal Hukum Lex Generalis* vol.3 no.10 Oktober 2022, hlm. 810.

belum dibentuk, sudah semestinya pembentukan UU IKN harus mengakomodasi secara khusus hak-hak masyarakat adat secara komprehensif.

Pasal 37 mengatur partisipasi masyarakat terkait proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. Pada pasal ini tidak dijelaskan secara detail mengenai mekanisme pengawasan dan pelibatan masyarakat secara langsung selama pembangunan IKN. Satu aspek mendasar yang juga luput tidak diatur UU IKN adalah mekanisme persetujuan masyarakat adat (*indigenous peoples consent*) terhadap semua program kebijakan yang berkaitan dengan pemindahan IKN. Selain Pasal 21 dan Pasal 37 di atas, sebenarnya masih banyak aspek pengaturan UU IKN yang bisa dikritisi. UU IKN bermasalah secara formil dan materiil, hal tersebut jelas menunjukkan bahwa kualitas kebijakan pemindahan IKN sangat buruk, tidak prosedural, tidak terencana, tergesa-gesa, hingga mengabaikan aspirasi masyarakat. Sikap tergesa-gesa itu setidaknya dapat diamati dari pembentukan UU IKN yang super kilat hanya 42 hari. Praktik pembentukan UU tersebut tidak lazim terjadi. UU IKN yang menjadi legitimasi kebijakan politik seharusnya memuat berbagai aspek pengaturan yang jelas, konkret, dan komprehensif.⁹¹

Zainal Arifin dalam politik hukum pembentukan Undang-Undang menyebutkan terdapat empat sumber dan dasar politik hukum. Pertama adalah UUD 1945 sebagai dasar politik hukum, kedua Rencana Pembangunan Nasional, ketiga adalah visi dan misi Presiden dalam Sistem Presidensial, dan keempat adalah Naskah Akademik sebagai Cetak Biru Undang-Undang.⁹² Keempat sumber tersebut kemudian memiliki pengaruh terhadap pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara termasuk didalamnya mengenai otonomi khusus IKN.

Hukum merupakan produk politik sehingga konfigurasi politik akan sangat menentukan hukum yang dibentuk atau diberlakukan di suatu negara.

⁹¹Torik Abdul, "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara", *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* vol.2 no.2 Desember 2022 hlm. 215.

⁹²Zainal Arifin, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Sleman:EA Books, 2022), hlm.35.

Meminjam teori politik hukum Mahfud MD, Penulis mengacu pada konsep konfigurasi politik sebagai konstelasi kekuatan politik yang terdiri dari konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Dalam hal ini, dapat dikategorikan UU IKN sebagai produk hukum yang berkarakter konservatif, ortodoks, dan elitis. Sebagaimana dicirikan oleh Mahfud MD, karakter hukum tersebut secara substansi lebih mencerminkan visi sosial elite politik, keinginan pemerintah, dan bersifat ortodoks yang menutup tuntutan kelompok dan individu di dalam masyarakat.⁹³ Terlebih lagi pembuatan UU IKN yang sangat cepat (*fast track*) serta akses partisipasi masyarakat yang minim dan tidak banyak terakomodasi, cukup memberikan gambaran bahwa UU IKN dapat dikatakan merupakan produk hukum yang berkarakter konservatif, ortodoks, dan elitis.

Pada konfigurasi politik otoriter, susunan sistem politiknya memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi politik jenis itu ditandai dengan adanya dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dan dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara. Meski Indonesia adalah negara demokrasi, namun nyatanya pembentukan UU IKN serta sejumlah UU dan kebijakan publik selama empat tahun terakhir menunjukkan adanya penyimpangan prosedur perumusan kebijakan. Banyak terjadi *judicial review* terhadap UU kontroversial di Mahkamah Konstitusi, termasuk UU IKN.

Pengambilan keputusan atau kebijakan seorang pemimpin hendaknya memerhatikan aspek maslahat terhadap apa yang menjadi kebijakan atau keputusan. Dalam hal ini menerangkan bahwa seorang pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan atau memutuskan sesuatu harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

⁹³Moh.Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 60.

Kaidah ini juga dikuatkan dalam kaidah Ushul Fiqih yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan”.⁹⁴

Kita harus bersikap *husnuzzhan* (berbaik sangka) saja kepada pemerintah pasti menginginkan yang terbaik untuk kemaslahatan warganya. Oleh karena kaidah ini diyakini dapat menjadi solusi yang tepat dalam membatasi bahkan meluaskan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin yang harus diorientasikan kepada tercapainya kemaslahatan hidup setiap orang yang ditentukan nasibnya oleh seorang pemimpin negara. Karena kemaslahatan menjadi tujuan utama syariat Islam, maka mewujudkan sebuah kemaslahatan menurut kaidah ini menjadi sebuah alasan yang penting seorang pemimpin merumuskan menetapkan bahkan mengesahkan sebuah produk perundang-undangan dalam sebuah negara.

Ada lima hal penting yang menjadi tolok ukur kemaslahatan yang harus direalisasikan oleh seorang pemimpin tersebut, yaitu melindungi dan menjaga kemaslahatan agama dalam sebuah negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan jiwa setiap warga negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan akal manusia dari berbagai kerusakan, melindungi dan menjaga keturunan dari kepunahan serta melindungi dan menjaga harta manusia dari kerusakan. Serta dijabarkan juga di dalam:

Surat an-Nisa' [4] Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah

⁹⁴Achmad Musyahid, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih Tasawuf”, *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Ketatanegaraan* vol.19, no.2 2021, hlm.2.

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁹⁵

Konsep maslahat ini sejalan dengan teori kegunaan *utility theory* orang-orang barat yang dipopulerkan oleh tulisan-tulisan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham mengatakan dalam tulisannya bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Menurut teori utilitariaisme suatu tindakan dianggap baik jika tindakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pemindahan ibu kota, yaitu kebijakan ini memberikan pemerintah peluang untuk menghindari kemafsadatan dan meraih kemaslahatan. Dengan memindahkan ibu kota berarti, pertama mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang saat ini terpusat di Jakarta mulai dari Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta kantor-kantor Lembaga pemerintahan lainnya yang ada di Jakarta. Kedua mengurangi pusat bisnis, keuangan, perdagangan dan pusat jasa, dengan adanya ibu kota baru pastinya pusat-pusat bisnis, keuangan, perdagangan, dan pusat jasa beralih atau setidaknya berkurang sentralisasinya tidak hanya bertumpu di Jakarta tetapi juga di ibu kota baru. Ketiga, mengurangi beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, serta polusi udara dan air, dengan kebijakan pemindahan ibu kota ini otomatis akan ada tujuan baru arus urbanisasi keluar Pulau Jawa yaitu yang nantinya jadi ibu kota baru.

Hal ini dapat mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta serta dapat juga mengurangi atau setidaknya menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta, dan juga tentunya jika ibu kota pindah dan gedung-gedung pencakar langit di ibu kota dialih fungsikan serta kendaraan operasional pemerintahan ataupun perusahaan di alihkan ke ibu kota baru pastinya akan menekan polusi udara, air dan juga suara hingar bingar ibu kota. Pengurangan beban Jakarta ini dapat

⁹⁵Surat An-Nisa [4] Ayat:58. Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-58> Diakses tanggal 3 Mei 2023

membawa kemaslahatan bagi Jakarta serta dapat menolak atau menghindari kemafsadatan yang akan menimpa Jakarta sewaktu-waktu jika terus dibebankan dalam berbagai macam hal.⁹⁶

Sebagaimana yang kita ketahui, pulau Kalimantan saat ini dijuluki sebagai paru-paru dunia. Namun dibalik julukan yang didapat, Kalimantan terus-menerus mengalami deforestasi. Deforestasi adalah situasi hilangnya tutupan hutan beserta atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Laju rata-rata deforestasi Indonesia pada periode tahun 1990 sampai tahun 2012 sebesar 918.678 ha per tahun yang melepaskan emisi sekitar 293 MtCO₂e per tahun, dengan perkiraan 78% deforestasi terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Pada Kalimantan Timur periode 2006 sampai 2016 mengalami deforestasi sebesar 700917 ha dengan rata-rata per tahun sebesar 70091.7 ha dengan emisi rata-rata per tahun sebesar 50.99 MtCO₂e, dimana termasuk deforestasi yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Sehingga dampak yang disebabkan oleh alih fungsi hutan adalah hilangnya habitat asli satwa dan tumbuhan, hilangnya spesies satwa dan tumbuhan, hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar hutan, bahkan menciptakan perubahan iklim. Dengan ini, secara perlahan pulau Kalimantan yang diberi label sebagai paru-paru dunia akan hilang.

Pada dasarnya memang dibutuhkan suatu ibu kota negara yang minim terhadap bencana alam serta kerusakan lain-lainnya. Sehingga dapat beraktivitas dengan baik dan tenang tanpa adanya permasalahan-permasalahan seperti bencana banjir, polusi udara, kemacetan, lingkungan kumuh dan kepadatan penduduk yang ada di DKI Jakarta saat ini tidak terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maka dari itu pemindahan ibu kota negara saat ini dipindahkan ke Kalimantan.

⁹⁶Fikri Himawan, "Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 55.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam Surat Ar-Rum [30] Ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁹⁷

Keputusan pengambilan kebijakan memindahkan ibu kota ini jika dilihat dari segi tingkatan atau kepentingan atau kekuatan substansi masalah, masuk ke dalam *maṣlahah ḥajiyāh* (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok.⁹⁸ Kelima unsur pokok ini yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Masuk ke dalam tingkatan *ḥajiyāh* (kemaslahatan sekunder) karena pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota serta memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan jika sewaktu-waktu terjadi bencana perkotaan yang akan melanda jika ibu kota terus menerus berada di Jakarta. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan.

Penentuan lokasi ibu kota baru di Kalimantan timur jika dilihat dari segi tingkatan atau kepentingan atau kekuatan substansinya yang tingkatan ini pada dasarnya merujuk pada skala prioritas dalam masalah, masuk dalam kategori *maṣlahah ḥajiyāh* (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan

⁹⁷Surat Ar-Rum [30] Ayat 41, Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/quran/ar-rum/ayat-41> Diakses 4 Mei 2023.

⁹⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 310.

kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Masuk ke dalam kategori ini karena lokasi ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur ini lokasinya berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Dan juga telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Serta telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare. Hal ini memudahkan pemerintah dalam pembangunan serta memudahkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di ibu kota baru. Jika lokasinya tidak sestrategis Kalimantan Timur mungkin akan membawa kesulitan dan kesempitan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Jika dilihat dari segi kandungan atau batasan masalah atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, membagi dua kategori masalah. Pertama, *Maṣlahah Ammah*, yakni masalah yang pemeliharannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat pada satuan-satuan individu dari mereka. Kedua, *Maṣlahah Khāṣṣah*, yakni masalah yang pemeliharannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individual, dari yang bersifat individual ini akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif (publik).⁹⁹

Selanjutnya, kebijakan pemindahan ibu kota ini masuk ke dalam kategori kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.¹⁰⁰ Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya.¹⁰¹

Kemudian, jika dilihat dari segi ada atau tidaknya ketegasan jastifikasi syara' terhadap keberadaan atau legalitas masalah, pemindahan ibu kota

⁹⁹Asmawi, "Konseptualisasi Teori *Maṣlahah*", *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* vol 12, no. 2 Desember 2014, hlm. 321.

¹⁰⁰Muskana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* vol 1, no. 4 Desember 2014, hlm. 355

¹⁰¹Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* vol 15, no. 2 Desember 2017, hlm. 160.

termasuk kedalam kategori *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak mendapat ketegasan justifikasi syara' atau tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Dengan kata lain pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota ini tidak ada dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Dengan kata lain, setiap pemimpin ibu kota negara (IKN), haruslah membawa manfaat atau *maṣlahah mursalah* bagi seluruh masyarakatnya. Seperti yang telah disepakati oleh para ulama mengenai syarat-syaratnya:

1. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak syariat dan termasuk kemaslahatan yang didukung *naṣ* secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara juga harus memperhatikan konsep *maṣlahah darūriyyāh* yang berhubungan dengan hubungan pokok atau kebutuhan dasar manusia di dunia serta di akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini terdapat lima bentuk yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Karena jika ibu kota negara menamatkan permasalahan pada aspek lingkungan, maka kehidupan masyarakat yang ada di daerah tersebut akan terganggu. Banyak kematian dan kerugian yang dialami disebabkan bencana alam dan kerusakan lingkungan.

Langkah pemerintah dalam menetapkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru dan bukan di Pulau Jawa merupakan suatu tindakan pencegahan, karena menutup atau mencegah terjadinya kerusakan pada ibu kota baru akibat bencana alam yang mengancam. Dapat diketahui bahwasannya Kalimantan Timur relatif lebih aman dari gempa bumi dan bukan merupakan wilayah lintasan *ring of fire* seperti Pulau Jawa dan pulau-pulau

lainnya di Indonesia.¹⁰² Salah satu pencegahan terjadinya kerusakan adalah dengan cara menutup jalan yang memungkinkan kemafsadatan tersebut dengan salah satu metode dalam berjihad adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan, jika ia akan menimbulkan mafsadah. Pencegahan terhadap kerusakan dilakukan karena ia bersifat terlarang.

Dan pokok penting dalam kebijakan pemindahan ibu kota ini jika dikaitkan dengan kemaslahatan yaitu *maṣlaḥah ammah* karena merujuk pada keuntungan atau kepentingan umum yang melibatkan masyarakat dikarenakan ibu kota ini menyangkut pada kepentingan seluruh Warga Negara Indonesia secara keseluruhan. Ini melibatkan kebijakan atau tindakan yang memberikan manfaat luas bagi seluruh komunitas, seperti kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, atau pemberantasan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota dengan berbagai rencana yang mengacu pada kemaslahatan rakyat Indonesia seperti meningkatkan pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah, mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Pulau Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia, memberikan akses yang merata bagi seluruh wilayah NKRI dan mengurangi beban Pulau Jawa, itu semua tertuang dalam Proyek Prioritas Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Maka dapat dikatakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lampiran II Proyek Prioritas Strategis terutama tentang pemindahan ibu kota sudah sesuai dengan konsep maslahat dalam pengambilan kebijakan seorang pemimpin.¹⁰³

Dengan berbagai fakta yang ada, didapat kecenderungan bahwa dalam analisis garis besar aspek keruangan, ekologis, serta dampak sosial, ekonomi,

¹⁰²Fikri Himawan, "Impilikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 35.

¹⁰³Otti Ilham, "Analisis Landasan Sosiologis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara", hlm, 8.

dan politik, menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan pemerintah demi mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang sudah terlampau tinggi. Serta menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan di negara ini, dan juga demi menciptakan ibu kota yang baik bagi kelangsungan pemerintahan Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pengambilan kebijakan pemerintah dalam memindahkan ibu kota, alasan utama pemerintah yaitu pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Kedua, beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera ditangani.. Kedua mengurangi pusat bisnis, keuangan, perdagangan dan pusat jasa, dengan adanya ibu kota baru pastinya pusat-pusat bisnis, keuangan, perdagangan, dan pusat jasa beralih atau setidaknya berkurang sentralisasinya tidak hanya bertumpu di Jakarta.
2. Payung hukum pemindahan Ibu Kota Nusantara sudah resmi setelah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Disahkannya UU IKN sebagai bentuk politik hukum dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dan sesuai dengan landasan yuridis dan sosiologis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat diseluruh Indonesia, mengingat urgennya pemindahan Ibu Kota dari Jakarta. Keputusan pengambilan kebijakan memindahkan ibu kota ini jika dilihat dari segi tingkatan atau kepentingan atau kekuatan substansi masalah, masuk ke dalam *maṣlahah ḥajjiyyāh* (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Jika dilihat dari segi kandungan atau batasan masalah atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, membagi dua kategori *maṣlahah ammah*, yakni *maṣlahah* yang pemeliharannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap

masyarakat. Kemudian, jika dilihat dari segi ada atau tidaknya ketegasan justifikasi syara' terhadap keberadaan atau legalitas masalah, pemindahan ibu kota termasuk kedalam kategori *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak mendapat ketegasan justifikasi syara' atau tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Dapat disimpulkan dengan penjelasan diatas bahwasanya *maṣlahah* dari kebijakan pemindahan ibu kota ini bersifat objektif. Karena *maṣlahah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya dan *maṣlahah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik ataupun buruk suatu masalah, seperti halnya urgensi pada ibu kota, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Indonesia, perlu segera dibuat aturan hukumnya bersama dengan DPR, dan hendaknya Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang medatangkan kemaslahatan bukan hanya untuk ibu kota baru atau ibu kota yang ditinggalkan, melainkan juga kota-kota yang bersebelahan dengan Jakarta perlu juga diberi perhatian lebih, serta agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan kehidupan warga adat di Kalimantan dan dampak lingkungan dalam pemindahan ibu kota ini.
2. Penulis berharap agar kerusakan yang telah terjadi pada DKI Jakarta saat ini dapat segera terselesaikan dengan diatasi semua permasalahannya, bukan hanya dengan sekedar memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan. Dan melakukan penegasan terhadap pelaku perusak lingkungan agar dapat hukuman yang setimpal.
3. Penulis juga berharap pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kerusakan yang baru. Dan penyebab permasalahan lingkungan di Kalimantan dapat teratas

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Abdullah, Mudhofir. *Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Adisasmita, Raharjo. *Logika Pemindahan Ibu Kota Jakarta* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Affifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1980.
- Arfa, Falisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Arifin, Zainal. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Sleman*: EA Books, 2022.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amazah, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djuni Prihatin, Susi Daryati dan Rezaldi Alief Pratama. *Aplikasi Teori Perencanaan: dari Konsep ke Realita*. Sleman Yogyakarta: CV Buana Grafika, 2019.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengakaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hamid A, Muhammad *Al Mustashfa min Ilmi al-Ushul*. Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010.

- Hamid, Yusuf. *al-‘Alim, Al-Maqâşid al-Āmali li Al-Syarīah al-Islāmiyyah Al Qāhirah: Dâr al- Hadis; al-Dâr al-Sudâniyyah al-Kutub: al-Khurţûm*, 2021
- Handoyo, Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Atma Jaya, 2008.
- Hoen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar perundang-undangan*. Jakarta: Ind-Hill, 1992.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Manshur, Yahya Khusnan. *Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah*. Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2011.
- Muta’ali, Luthfi. *Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (Tinjauan Geografi)*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE), 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Rikeu P. *Perjalanan Panjang Persiapan Pemindahan Ibu Kota*. Jakarta: Tempo Publishing, 2019.
- Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suyanti. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‘di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al Mannan: Tafsir Al-Qur’an*. Jakarta: Darul Haq, 2014.

Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*. Sorong: STAIN Sorong, 2014.

Jurnal dan Skripsi

Abdul, Torik. “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara”, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol.2 no.2 Desember 2022.

Aditua, Sahat. “Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara”, *Jurnal Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol. XI no.16 Agustus 2019.

Aditya, Zaka Firma dan Abdul Basid Fuadi. “Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15 no.1 Maret 2021.

Ali Rusdi, Muhammad “Maslahat sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* Vol 15, no. 2 Desember 2017.

Arfyania, Rezky. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektivitas Perda Nomer 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di Bulkumba (Studi Kasus Desa Kindang Kabupaten Bulukamba), *Skripsi* UIN Alauddin Makassar.

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* Vol 12, no. 2 Desember 2014.

Asrianty. “Penerapan Maslahah Mursalah dan Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madania* 2015.

Badawi, Achmad. “Problematika Yuridis Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol.2 no.1 2023.

Benia, Elsa. “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang” *Jurnal Hukum Lex Gederalis* Vol.3 no.10 Oktober 2022.

Faiz, Muhammad. “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan Dikantor Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel.

- Hadi, Fikri, dan Rosa Ristawati. "Pemindahan Ibukota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Vol.17, no.3 September 2020.
- Hamang, Nasri. "Kehujjahan Hadis Menurut Iman Mazhab Empat" *Jurnal Hukum Diktum* Vol.9 No.1 Januari 2011.
- Haryanti, Amelia. "Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.19, no.3 September 2022.
- Hidayat, Purba. "Kontribusi Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.10, no.2 2018.
- Himawan, Fikri. "Impilikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hutapea, Purba. "Mengejar Status Sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal MONAS: Inovasi Aparatur* Vol.2, no.1 2020.
- Ilham, Otti. "Analisis Landasan Sosiologis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara", *Jurnal Inovasi Riset Akademik* Vol.2 no.1 Februari 2022.
- Jabar, Abdul. "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perpektif Fikih Siyasah", *Skripsi* UIN Jakarta.
- Jamaluddin Achmad Kholik, "Masalah Mursalah dalam Dinamika Kontemporer", *Jurnal Empirisma* Vol.1 Januari 2016.
- Jaya, Suryadi. "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol.13, no.2 2022.
- Achmad Musyahid, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih Tasawuf", *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Ketatanegaraan* Vol.19, no.2 2021.
- Pasaribu, Muskana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* Vol 1, no. 4 Desember 2014.

Ria, Reni. “Dampak dan Resio Pemindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.5 no.1 Januari-Juni.

Riki, Muhammad. “Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi Palembang”, *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*. hlm. 27.

Sugianto, Bambang. “Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945,” *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, no 2 2017.

Yahya, Muhammad. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol.14, no.1 2018.

Website

Arti kata ibu”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 27 Juni 2021. <https://kbbi.web.id/ibukota>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, “Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 persen”, 6 Februari 2023, <https://cirebonkab.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1350/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>.

Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023 Tumbuh 5,03 Persen (y-on-y)”, 5 Mei 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1998/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2023-tumbuh-5-03-persen-y-on-y-.html>

Erlina F, “Daftar PDB per Kapita di Seluruh Provinsi Indonesia Pada 2022, DKI Jakarta Tetap Jadi Yang Tertinggi”, *Databoks.co.id* 13 April 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/13/daftar-pdrb-perkapita-di-seluruh-provinsi-indonesia-pada-2022-dki-jakarta-tetap-jadi-yang-tertinggi>.

Egeham, Lizsa. “Indo Barometer: Mayoritas Publik Setju Pindah Ibu Kota” *liputan6.com*, 16 Februari 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4180292/indo-barometer-mayoritas-publik-setuju-pindah-ibu-kota>

Guritno, Tatang. “JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik”, *Kompas.com*, 27 Januari 2022, <https://nasional.kompas.com>

/read/2022/01/27/18565241/jk-dukung-pemindahan-ibu-kota-memberikan-otonomi-lebih-baik

Ibu Kota Negara, "21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN", Instagram IKN_ID 8 November 2022, <https://www.instagram.com/p/ClgMI1Pt9x/?igshid=MzRIODBiNWF1ZA==>.

Ibu Kota Negara, IKN.go.id. <https://ikn.go.id/tentang-ikn>.

Mardika, Reni. "Babak Baru Pemindahan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur" Kompas.Tv, 1 Oktober 2021, <https://www.kompas.tv/article/217337/babak-baru-pemindahan-ibu-kota-di-kalimantan-timur>.

Priambodo, Utomo, "Penggundulan Hutan untuk Sawit di Indonesia Turun, tapi Banyak Catatan" nationalgeographic.grid.id, Rabu 10 Maret 2021, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132593982/penggundulan-hutan-untuk-sawit-di-indonesia-turun-tapi-banyak-catatan?page=all>.

Pusat Krisis Kesehatan, "Cara Mencegah Hutan Gundul Agar Tidak Terjadi Bencana" krisis.kemkes.go.id, Senin 20 Februari 2017, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/cara-mencegah-hutan-gundul-agar-tidak-terjadi-bencana>.

Pusat Krisis Kesehatan, "Dampak Buruk Akibat Kerusakan Hutan Bagi Kehidupan" krisis.kemkes.go.id, Minggu 2 Oktober 2016, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-buruk-akibat-kerusakan-hutan-bagi-kehidupan>.

Surat Al-Baqarah [2] Ayat 186 <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-186>

Surat Al-Maidah [5] Ayat 6. Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat6#:~:text=6.,Jika%20kamu%20junub%2C%20maka%20man%20dilah>.

Surat An-Nisa:58. Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-58>

Surat Ar-Rum [30] Ayat 41 Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/quran/ar-rum/ayat-41>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Pemindahan Ibu Kota, 26 Agustus 2019, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta” Setgab, 26 Agustus 2019, <https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44421/uu-no-3-tahun-2022>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nur Khoiriyatul Akmaliyah
2. NIM : 1917303007
3. Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 5 Februari 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Sayuti No.10 Rt.06/05 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat
5. Nama Ayah : Moch. Amin
6. Nama Ibu : Arni
7. Nama Istri : -
8. Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 01 Jakarta Pusat, 2013
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 77 Jakarta Pusat, 2016
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 3 Jakarta Pusat, 2019
 - d. S1, tahun masuk : 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Manbaul Husna

Purwokerto, 5 Juni 2023



Nur Khoiriyatul Akmaliyah